


# PAHAMI & HINDARI

BUKU MEMAHAMI DAN MENGHINDARI  
TINDAK PIDANA PERBANKAN  
(SESUAI UNDANG-UNDANG PERBANKAN)

Mengatur  
Mengawasi  
Melindungi


Untuk Industri Keuangan yang Sehat





# PAHAMI & HINDARI

BUKU MEMAHAMI DAN MENGHINDARI  
TINDAK PIDANA PERBANKAN  
(SESUAI UNDANG-UNDANG PERBANKAN)



Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya, sehingga buku yang berjudul “Memahami dan Menghindari Tindak Pidana Perbankan” Edisi 2021 ini dapat diselesaikan dengan baik. Buku ini merupakan pengkinian dari buku “Memahami dan Menghindari Tindak Pidana Perbankan” yang telah diterbitkan pada tahun 2016.

Sejak beralihnya fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan dan pengawasan sektor perbankan dari Bank Indonesia ke OJK, OJK terus berkomitmen dan berkontribusi dalam upaya pencegahan terjadinya tindak pidana perbankan (tipibank). Buku ini disusun sebagai salah satu realisasi komitmen dimaksud,

## KATA PENGANTAR

juga bertujuan untuk meningkatkan pemahaman mengenai tipibank melalui sosialisasi dan edukasi kepada industri perbankan dan masyarakat.

Buku ini berisi antara lain uraian singkat tipibank, penjelasan dugaan tindak pidana perbankan berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 (Undang-Undang Perbankan), contoh kasus tipibank disertai ilustrasinya, dan tips untuk menghindari tipibank.

Kami berharap bahwa buku ini dapat bermanfaat dalam meningkatkan pemahaman industri perbankan dan masyarakat atas tipibank tersebut.

Dengan pemahaman yang semakin meningkat, peluang terjadinya tipibank akan semakin mengecil sehingga dalam jangka panjang kami harapkan akan dapat menurunkan angka terjadinya tipibank.

Lebih lanjut, kami berharap dengan membaca buku ini dapat semakin menumbuhkan kesadaran masyarakat mengenai hal-hal yang perlu diperhatikan dalam memanfaatkan produk dan jasa industri keuangan khususnya perbankan.

Akhir kata, kami sampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah berpartisipasi dan membantu dalam penyusunan hingga penerbitan buku ini. Semoga buku ini dapat memberikan manfaat bagi industri perbankan dan masyarakat,

serta semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa  
memberkahi segala usaha dan upaya kita.

Kepala Eksekutif  
Pengawas Perbankan

Heru Kristiyana

1. Buku ini diharapkan dapat menjadi panduan untuk meningkatkan pengetahuan dan kesadaran terkait adanya risiko tipibank yang mungkin dihadapi dan tidak ditujukan sebagai alat pembelajaran untuk melakukan tipibank. Meskipun demikian, isi buku ini tidak menjamin dan memastikan bahwa masyarakat menjadi terbebas dari segala risiko tipibank yang dapat merugikan masyarakat.
2. Buku ini bukan merupakan produk hukum dan tidak dimaksudkan untuk menjadi acuan dalam menginterpretasikan produk hukum perbankan, sehingga OJK tidak bertanggung jawab apabila buku ini disalahgunakan dalam hal berperkara atas suatu kasus.

## *DISCLAIMER*


3. Buku ini tidak untuk diperjualbelikan. Segala bentuk pencetakan dan pendistribusian dalam bentuk cetak terhadap buku ini harus mendapatkan izin dari Departemen Pemeriksaan Khusus Perbankan OJK.
4. Semua nama dan karakter di dalam buku ini merupakan fiktif belaka. Jika ada kesamaan nama tokoh, tempat kejadian, maka hal tersebut merupakan kebetulan semata dan tidak ada unsur kesengajaan.

KATA PENGANTAR .....	iv
<i>DISCLAIMER</i> .....	viii
Bab I Tindak Pidana Perbankan .....	1
A. Pengertian Tindak Pidana Perbankan .....	2
B. Ruang Lingkup Tindak Pidana Perbankan Berdasarkan Undang-Undang Perbankan .....	6
1. Tindak Pidana Perbankan Berkaitan dengan Perizinan .....	9
2. Tindak Pidana Perbankan Berkaitan dengan Rahasia Bank .....	18
3. Tindak Pidana Perbankan Berkaitan dengan Pengawasan Bank .....	34
4. Tindak Pidana Perbankan Berkaitan dengan Kegiatan Usaha Bank .....	40
5. Tindak Pidana Perbankan Berkaitan dengan Pihak Terafiliasi .....	57
6. Tindak Pidana Perbankan Berkaitan dengan Pemegang Saham .....	62


## DAFTAR ISI

Bab II Mekanisme Penanganan Penyimpangan	
Ketentuan Perbankan .....	67
Bab III Contoh Kasus Tindak Pidana Perbankan .....	73
A. Tindak Pidana Perbankan Berkaitan dengan Perizinan .....	74
B. Tindak Pidana Perbankan Berkaitan dengan Rahasia Bank .....	86
C. Tindak Pidana Perbankan Berkaitan dengan Pengawasan Bank .....	103
D. Tindak Pidana Perbankan Berkaitan dengan Kegiatan Usaha Bank .....	112
E. Tindak Pidana Perbankan Berkaitan dengan Pihak Terafiliasi .....	158
F. Tindak Pidana Perbankan Berkaitan dengan Pemegang Saham .....	164
GLOSARIUM .....	171





**BAB I**  
**TINDAK PIDANA**  
**PERBANKAN**



## **A. Pengertian Tindak Pidana Perbankan**

Tindak pidana merupakan suatu perbuatan pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang pelakunya dapat diancam hukuman pidana berdasarkan undang-undang yang berlaku. Unsur dari tindak pidana adalah subjek (pelaku) dan wujud perbuatan baik yang bersifat positif yaitu melakukan suatu perbuatan, maupun negatif yaitu tidak melakukan suatu perbuatan yang wajib dilakukan.

Tindak pidana tersebut dapat pula mengancam peran perbankan yang sifatnya strategis dalam pembangunan ekonomi karena adanya berbagai tindakan yang dapat merugikan kepentingan berbagai pihak, yang pada akhirnya dapat menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap industri perbankan. Berbagai pihak dimaksud antara lain bank itu sendiri selaku badan usaha, nasabah penyimpan dana, nasabah debitur, pemegang saham, sistem perbankan, otoritas

perbankan, pemerintah maupun masyarakat luas.

Dalam dunia perbankan, dikenal istilah tipibank dan tindak pidana di bidang perbankan. Tipibank dan tindak pidana di bidang perbankan tersebut dapat dibedakan berdasarkan ruang lingkungnya. Secara yuridis, tidak ada satupun peraturan perundang-undangan yang mengatur pengertian khusus mengenai tipibank dan tindak pidana di bidang perbankan. Namun dari segi terminologi, tindak pidana di bidang perbankan memiliki cakupan yang lebih luas dibandingkan dengan tipibank karena mencakup tipibank itu sendiri.



### **Tindak Pidana di Bidang Perbankan**

(Tidak hanya mencakup perbuatan yang melanggar Undang-Undang Perbankan dan Undang-Undang Perbankan Syariah, melainkan mencakup pula perbuatan yang melanggar peraturan lainnya a.l. KUHP, Undang-Undang TPPU, Undang-Undang TPPT, dan Undang-Undang Tipikor)

### **Tindak Pidana Perbankan**

(Perbuatan yang melanggar peraturan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perbankan dan Undang-Undang Perbankan Syariah)

Secara terminologi, tindak pidana di bidang perbankan adalah segala jenis perbuatan melanggar hukum yang berhubungan dengan kegiatan-kegiatan dalam menjalankan usaha bank, sehingga terhadap perbuatan tersebut dapat diberlakukan peraturan perundang-undangan yang memuat ketentuan pidana baik pidana umum maupun pidana khusus. Tindak pidana di bidang perbankan menyangkut perbuatan yang berkaitan dengan perbankan dan diancam pidana, baik pelanggaran terhadap Undang-Undang Perbankan atau Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (Undang-Undang Perbankan Syariah), dan/ atau peraturan perundang-undangan lainnya. Contoh peraturan perundang-undangan tersebut antara lain Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (Undang-Undang TPPU), Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2013 tentang

Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme (Undang-Undang TPPT), atau Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (Undang-Undang Tipikor) yang melibatkan bank.

Sementara itu, secara terminologi yang dimaksud dengan tipibank adalah segala jenis perbuatan melanggar hukum yang dilarang dan diancam dengan pidana, namun terbatas pada ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Perbankan dan Undang-Undang Perbankan Syariah saja. Dengan demikian, tipibank adalah tindak pidana yang memenuhi unsur-unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 s.d. Pasal 50A Undang-Undang Perbankan atau Pasal 59 s.d. Pasal 66 Undang-Undang Perbankan Syariah.

## **B. Ruang Lingkup Tindak Pidana Perbankan Berdasarkan Undang-Undang Perbankan**

Pada awalnya, untuk mendukung kepentingan perkembangan ekonomi dan moneter, dipandang perlu untuk menerbitkan suatu peraturan perundang-undangan yang mengatur perbankan. Untuk itu, diterbitkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1967 tentang Pokok-Pokok Perbankan. Selanjutnya, agar dapat menyesuaikan dengan perkembangan perekonomian nasional maupun internasional yang semakin kompleks, serta sistem keuangan yang semakin maju, maka undang-undang tersebut digantikan dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998. Selain itu, dalam rangka mengakomodasi perkembangan kebutuhan masyarakat terhadap jasa perbankan yang menerapkan prinsip syariah, maka Pemerintah juga telah menerbitkan Undang-Undang Perbankan Syariah pada tahun 2008.

Dalam Undang-Undang Perbankan, ruang lingkup tipibank dapat dibedakan menjadi:

1. Tindak Pidana Perbankan Berkaitan dengan Perizinan;
2. Tindak Pidana Perbankan Berkaitan dengan Rahasia Bank;
3. Tindak Pidana Perbankan Berkaitan dengan Pengawasan Bank;
4. Tindak Pidana Perbankan Berkaitan dengan Kegiatan Usaha Bank;
5. Tindak Pidana Perbankan Berkaitan dengan Pihak Terafiliasi; dan
6. Tindak Pidana Perbankan Berkaitan dengan Pemegang Saham.

Undang-Undang Perbankan membedakan tindak pidana ke dalam dua bentuk, yaitu kejahatan dan pelanggaran. Tipibank dengan kategori kejahatan terdiri dari tujuh pasal, yaitu Pasal 46, 47, 47A, 48 ayat (1), 49, 50, dan Pasal 50A. Sementara itu, tipibank dengan kategori pelanggaran dengan sanksi pidana

yang lebih ringan daripada tindak pidana yang digolongkan sebagai kejahatan, terdiri dari hanya satu pasal, yaitu Pasal 48 ayat (2). Penggolongan tipibank ke dalam kejahatan didasarkan pada pengenaan ancaman hukuman yang lebih berat dibandingkan dengan pelanggaran. Hal ini mengingat bahwa bank merupakan lembaga yang menyimpan dana yang dipercayakan masyarakat kepadanya, sehingga pengelolaannya harus senantiasa memenuhi prinsip kehati-hatian dan tata kelola yang baik agar kepercayaan masyarakat pada bank dapat tetap terjaga. Selain itu, bank perlu selalu dihindarkan dari perbuatan yang dapat berpotensi mengakibatkan rusaknya kepercayaan masyarakat kepada bank, yang pada dasarnya juga akan merugikan bank maupun masyarakat.

## 1. Tindak Pidana Perbankan Berkaitan dengan Perizinan

### a. Gambaran Umum

Industri perbankan dikenal sebagai industri yang sarat dengan aturan (*heavily regulated industry*). Untuk menjalankan usaha bank dibutuhkan izin dari OJK sebagai regulator dengan persyaratan ketat, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 16 Undang-Undang Perbankan, yaitu:



*“(1) Setiap pihak yang melakukan kegiatan menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan wajib terlebih dahulu memperoleh izin usaha sebagai Bank Umum atau Bank Perkreditan Rakyat dari Pimpinan Bank Indonesia, kecuali apabila*

*kegiatan menghimpun dana dari masyarakat dimaksud diatur dengan undang-undang tersendiri.*

*(2) Untuk memperoleh izin usaha Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), wajib dipenuhi persyaratan sekurang-kurangnya tentang:*

- a. susunan organisasi dan kepengurusan;*
- b. permodalan;*
- c. kepemilikan;*
- d. keahlian di bidang Perbankan;*
- e. kelayakan rencana kerja.*

*(3) Persyaratan dan tata cara perizinan bank sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) ditetapkan oleh Bank Indonesia”.*

Pihak yang melakukan pelanggaran tersebut diancam dengan sanksi tindak

pidana yang berat. Ancaman hukuman ini bahkan dapat dikenakan terhadap korporasi atau badan hukum, yaitu dengan menuntut pihak yang memberi perintah atau bertindak sebagai pemimpin korporasi atau badan hukum tersebut. Ketentuan yang mewajibkan adanya izin OJK atas kegiatan usaha bank atau kegiatan penghimpunan dana dalam bentuk simpanan atau yang dipersamakan dengan itu berkaitan erat dengan tugas dan mandat OJK untuk melakukan pengawasan terhadap segala bentuk kegiatan usaha bank. Ketentuan tersebut bertujuan untuk melindungi dana masyarakat agar pihak yang melakukan kegiatan penghimpunan dana adalah benar-benar pihak yang telah memperoleh izin usaha sebagai bank dari OJK. Selanjutnya, bank dapat menggunakan dana yang dihimpun dari masyarakat tersebut untuk kepentingan usahanya dengan tidak

melakukan penyalahgunaan yang dapat merugikan baik terhadap bank itu sendiri sebagai lembaga, nasabah, investor, maupun masyarakat pada umumnya.

Kegiatan penghimpunan dana dalam bentuk simpanan atau investasi hanya dapat dilakukan oleh pihak yang telah memperoleh izin usaha sebagai bank dari OJK. Namun demikian, terdapat jenis lembaga keuangan lainnya yang juga berwenang melakukan kegiatan penghimpunan dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan atau semacam simpanan, misalnya kantor pos, dana pensiun, atau perusahaan asuransi. Kegiatan penghimpunan dana tersebut bukan merupakan kegiatan usaha perbankan sepanjang kegiatan tersebut diatur dengan undang-undang tersendiri.

## **b. Ketentuan Pidana**

Ancaman hukuman atas tipibank

berkaitan dengan perizinan diatur dalam Pasal 46 Undang-Undang Perbankan, yaitu:

*“ (1) Barang siapa menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan tanpa izin usaha dari Pimpinan Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dan paling banyak Rp200.000.000.000,00 (dua ratus miliar rupiah).*

*(2) Dalam hal kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan oleh badan hukum yang berbentuk perseroan terbatas, perserikatan, yayasan atau koperasi, maka*

*penuntutan terhadap badan-badan dimaksud dilakukan baik terhadap mereka yang memberi perintah melakukan perbuatan itu atau yang bertindak sebagai pimpinan dalam perbuatan itu atau terhadap kedua-duanya”.*

Simpanan adalah dana yang dipercayakan oleh masyarakat kepada bank berdasarkan perjanjian penyimpanan dana dalam bentuk giro, deposito, sertifikat deposito, tabungan dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu. Simpanan mempunyai sifat dan bentuk, antara lain:

- 1) Karakteristik dari simpanan berbentuk giro, antara lain adanya penyerahan dana dari masyarakat; penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilyet giro, sarana pembayaran lainnya, atau dengan

pemindahbukuan; dan dapat diberikan imbalan berupa uang dengan persentase tertentu.

2) Karakteristik dari simpanan berbentuk deposito, antara lain adanya penyerahan dana dari masyarakat, adanya penyerahan bilyet atau bukti simpanan kepada penyimpan dana, penarikannya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian nasabah penyimpan dengan bank, dan terdapat imbalan berupa uang dengan persentase tertentu.

3) Karakteristik dari simpanan berbentuk sertifikat deposito, antara lain adanya penyerahan dana dari masyarakat, adanya sertifikat bukti penyimpanan yang dapat dipindahtangankan secara fisik ataupun adanya pencatatan sebagai bukti kepemilikan (untuk jenis deposito *scriptless*), penarikannya

dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian nasabah penyimpan dengan bank, dan terdapat imbalan berupa uang dengan persentase tertentu.

- 4) Karakteristik dari simpanan berbentuk tabungan, antara lain adanya penyerahan dana dari masyarakat; penarikannya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, dan/atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu; dan terdapat imbalan berupa uang dengan persentase tertentu.
- 5) Bentuk lainnya yang dapat dipersamakan dengan itu, dimaksudkan untuk mengkomodir produk-produk bank yang bukan berbentuk giro, deposito, sertifikat deposito, tabungan, tetapi memiliki karakteristik yang dapat dipersamakan dengan giro, deposito,

sertifikat deposito, atau tabungan.

### **c. Penerapan Pasal**

Sanksi pidana berdasarkan Pasal 46 ayat (1) Undang-Undang Perbankan diterapkan kepada perorangan atau perseroan terbatas atau badan hukum lainnya, apabila pihak tersebut tidak memperoleh izin usaha dari OJK untuk melakukan penghimpunan dana dari masyarakat atau melakukan kegiatan usaha bank atau kegiatan penghimpunan dana. Pengenaan sanksi pidana bersifat kumulatif berupa pidana penjara selama 5 s.d. 15 tahun dan pidana denda sebesar Rp10.000.000.000,00 s.d. Rp200.000.000.000,00.

Apabila kegiatan penghimpunan dana dilakukan oleh perseroan terbatas atau badan hukum lainnya, maka pihak yang bertanggung jawab atau yang dapat dituntut adalah pihak yang memberi perintah untuk melakukan perbuatan penghimpunan dana

dan/atau pihak yang bertindak sebagai pemimpin dalam perbuatan penghimpunan dana pada perseroan terbatas atau badan hukum lainnya seperti direksi atau pengurus.

## **2. Tindak Pidana Perbankan Berkaitan dengan Rahasia Bank**

### **a. Gambaran Umum**

Berdasarkan Pasal 1 angka 28 Undang-Undang Perbankan, cakupan rahasia bank meliputi segala sesuatu yang berhubungan dengan

keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya. Perlu diketahui bahwa informasi dan data kredit tidak termasuk rahasia bank namun penggunaan informasi atau data kredit dilakukan sesuai kebutuhan dan ketentuan yang berlaku,



termasuk memperhatikan ketentuan mengenai kerahasiaan data pribadi/ identitas nasabah.

Bank sebagai lembaga intermediasi dalam melaksanakan kegiatan usahanya senantiasa bertumpu pada unsur kepercayaan masyarakat, terutama kepercayaan nasabah penyimpan yang menempatkan simpanannya di bank. Bank sebagai lembaga kepercayaan wajib merahasiakan segala sesuatu yang berhubungan dengan keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanan nasabah yang berada pada bank. Kewajiban tersebut berlaku pula bagi pihak terafiliasi bank.

Hubungan antara bank dengan nasabahnya tidaklah seperti hubungan kontraktual biasa. Dalam hubungan tersebut terdapat kewajiban bagi bank untuk tidak membuka rahasia dari nasabahnya kepada pihak manapun,

kecuali jika ditentukan lain oleh undang-undang lainnya yang berlaku. Kelaziman yang wajib dirahasiakan oleh bank adalah seluruh data dan informasi mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan keuangan dan hal-hal lain dari orang dan badan yang diketahui oleh bank karena kegiatan usahanya. Rahasia bank diperlukan sebagai salah satu faktor untuk menjaga kepercayaan nasabah penyimpan.

Pengecualian atas ketentuan rahasia bank meliputi:

- 1) untuk kepentingan perpajakan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2017 tentang Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan, yang ditetapkan menjadi Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2017;
- 2) untuk kepentingan peradilan perkara

- pidana, atas izin Ketua Dewan Komisioner OJK;
- 3) dalam perkara perdata antara bank dan nasabahnya, atas informasi dari direksi bank kepada pengadilan tentang keadaan keuangan nasabahnya;
  - 4) dalam rangka tukar menukar informasi antar bank, atas informasi dari direksi bank kepada bank lain tentang keadaan keuangan nasabahnya;
  - 5) atas permintaan, persetujuan, atau kuasa dari nasabah penyimpan yang dibuat secara tertulis;
  - 6) atas permintaan ahli waris yang sah dari nasabah penyimpan yang telah meninggal dunia;
  - 7) untuk kepentingan pemeriksaan dalam perkara tindak pidana pencucian uang atau tindak pidana terorisme sebagaimana diatur dalam Undang-Undang TPPU dan Undang-Undang

- TPPT;
- 8) untuk kepentingan peradilan mengenai harta bersama dalam perkara perceraian berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 64/PUU-X/2012;
  - 9) untuk kepentingan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi; dan
  - 10) untuk kepentingan penyidikan terhadap perkara narkoba sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

## **b. Ketentuan Pidana**

Ketentuan pidana berkaitan dengan rahasia bank diatur dalam Pasal 47 Undang-

Undang Perbankan, yaitu:

- “ (1) Barangsiapa tanpa membawa perintah tertulis atau izin dari Pimpinan Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, Pasal 41A, dan Pasal 42, dengan sengaja memaksa bank atau pihak terafiliasi untuk memberikan keterangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40, diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun dan paling lama 4 (empat) tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dan paling banyak Rp200.000.000.000,00 (dua ratus miliar rupiah).*
- (2) Anggota dewan komisaris, direksi, pegawai bank atau pihak terafiliasi*

*lainnya yang dengan sengaja memberikan keterangan yang wajib dirahasiakan menurut Pasal 40, diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun dan paling lama 4 (empat) tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah) dan paling banyak Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah)”*,

dan Pasal 47A Undang-Undang Perbankan, yaitu:

*“Anggota dewan komisaris, direksi, atau pegawai bank yang dengan sengaja tidak memberikan keterangan yang wajib dipenuhi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42A dan Pasal 44A, diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun*

*serta denda sekurang-kurangnya Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah) dan paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah)”.*

Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Perbankan mengalami perubahan berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 64/PUU-X/2012 tanggal 27 Juli 2012, menjadi:

*“Bank wajib merahasiakan keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya, kecuali dalam hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, Pasal 41A, Pasal 42, Pasal 43, Pasal 44, dan Pasal 44A serta untuk kepentingan peradilan mengenai harta bersama dalam perkara perceraian”.*

Pertimbangan Mahkamah Konstitusi (MK) adalah dalam rangka memenuhi rasa keadilan, sehingga data nasabah juga

harus dibuka untuk kepentingan peradilan perdata terkait dengan harta bersama, karena harta bersama adalah harta milik bersama suami dan isteri, sehingga suami/isteri harus mendapat perlindungan atas haknya tersebut dan tidak boleh diambil secara sewenang-wenang oleh salah satu pihak. Hal demikian dijamin oleh Pasal 28G ayat (1) dan Pasal 28H ayat (4) UUD 1945. Pertimbangan MK tersebut bertujuan untuk melindungi hak-hak suami dan/atau isteri terhadap harta bersama yang disimpan di bank; adanya perlindungan terhadap kerahasiaan bank, agar tetap ada kepercayaan nasabah terhadap bank; dan adanya jaminan dan kepastian hukum terhadap isteri/suami atas informasi mengenai harta bersama dalam perkawinan yang disimpan di bank.

Pembukaan rahasia bank terkait dengan perpajakan diatur lebih lanjut dalam

Perppu Nomor 1 Tahun 2017 tentang Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan, yang ditetapkan menjadi Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2017.

Prosedur pembukaan rahasia bank khusus untuk kepentingan peradilan dalam perkara pidana diatur dalam Pasal 42 Undang-Undang Perbankan, yaitu:

*“(1) Untuk kepentingan peradilan dalam perkara pidana, Pimpinan Bank Indonesia dapat memberikan izin kepada polisi, jaksa, atau hakim untuk memperoleh keterangan dari bank mengenai simpanan tersangka atau terdakwa pada bank.*

*(2) Izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberikan secara tertulis atas permintaan tertulis dari Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Jaksa Agung, atau*

*Ketua Mahkamah Agung.*

*(3) Permintaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) harus menyebutkan nama dan jabatan polisi, jaksa, atau hakim, nama tersangka atau terdakwa, alasan diperlukannya keterangan dan hubungan perkara pidana yang bersangkutan dengan keterangan yang diperlukan”.*

Sebagaimana diatur dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 2/19/PBI/2000 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Perintah atau Izin Tertulis Membuka Rahasia Bank, jangka waktu proses penerbitan surat perintah atau izin membuka rahasia bank oleh OJK dilakukan paling lama 14 (empat belas) hari setelah dokumen permintaan diterima secara lengkap, kecuali untuk kepentingan peradilan dalam perkara tindak pidana

korupsi proses dilakukan dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak dokumen permintaan diterima secara lengkap. Namun, apabila surat permintaan tidak memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan, maka Ketua Dewan Komisioner OJK dapat menolak untuk memberikan perintah tertulis atau izin membuka rahasia bank. Penolakan pemberian perintah tertulis atau izin membuka rahasia bank diberitahukan secara tertulis selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah surat permintaan diterima, kecuali untuk kepentingan peradilan dalam perkara tindak pidana korupsi diberitahukan selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja setelah surat permintaan diterima.

Persyaratan dan tata cara permohonan pemberian perintah atau izin tertulis membuka rahasia bank harus menyebutkan:

- 1) nama dan jabatan polisi, jaksa, atau hakim;
- 2) nama tersangka atau terdakwa;
- 3) nama kantor bank tempat tersangka atau terdakwa mempunyai simpanan;
- 4) keterangan yang diminta;
- 5) alasan diperlukannya keterangan; dan
- 6) hubungan perkara pidana yang bersangkutan dengan keterangan yang diperlukan.

Berdasarkan perintah tertulis atau izin pembukaan rahasia bank dari Ketua Dewan Komisioner OJK, maka bank wajib melaksanakan perintah tertulis atau izin tersebut dengan memberikan keterangan baik lisan maupun tertulis, memperlihatkan bukti-bukti tertulis, surat-surat, dan hasil cetak data elektronik, tentang keadaan keuangan nasabah penyimpan dan simpanannya yang disebutkan dalam perintah tertulis atau izin tersebut

sebagaimana diatur dalam Pasal 42A Undang-Undang Perbankan, yaitu:

*“Bank wajib memberikan keterangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, Pasal 41A, dan Pasal 42”.*

### **c. Penerapan Pasal**

Sanksi pidana berdasarkan Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Perbankan diterapkan kepada individu atau badan yang tidak membawa perintah tertulis atau izin dari OJK, apabila pihak tersebut dengan sengaja memaksa bank atau pihak terafiliasi bank, seperti pemegang saham, direksi, atau dewan komisaris termasuk kuasa dan keluarganya, pihak konsultan, dan pihak terafiliasi lainnya, untuk memberikan keterangan tentang nasabah penyimpan bank yang bersangkutan dan simpanannya. Pengenaan sanksi pidana bersifat kumulatif berupa pidana penjara selama 2 s.d 4 tahun dan pidana

denda sebesar Rp10.000.000.000,00 s.d Rp200.000.000.000,00.

Sanksi pidana berdasarkan Pasal 47 ayat (2) Undang-Undang Perbankan diterapkan kepada anggota dewan komisaris, direksi, pegawai bank atau pihak terafiliasi lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Perbankan, apabila pihak tersebut dengan sengaja memberikan keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanan bank yang bersangkutan. Pengenaan sanksi pidana bersifat kumulatif berupa pidana penjara selama 2 s.d 4 tahun dan pidana denda sebesar Rp4.000.000.000,00 s.d Rp8.000.000.000,00.

Sanksi pidana berdasarkan Pasal 47A Undang-Undang Perbankan diterapkan kepada anggota dewan komisaris, direksi, atau pegawai bank, apabila pihak tersebut dengan sengaja tidak memberikan

keterangan tentang simpanan nasabah penyimpan seperti yang telah dimintakan oleh pihak terkait dalam rangka kepentingan penyidikan pidana perpajakan, peradilan dalam perkara pidana, atau atas permintaan, persetujuan atau kuasa dari nasabah penyimpan, atau ahli waris yang sah dari nasabah penyimpan yang dibuat secara tertulis. Pengenaan sanksi pidana bersifat kumulatif berupa pidana penjara selama 2 s.d. 7 tahun dan pidana denda sebesar Rp4.000.000.000,00 s.d Rp15.000.000.000,00.

Berdasarkan uraian tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa pihak yang dikenakan ancaman pidana terkait dengan ketentuan rahasia bank adalah:

- 1) Pihak yang dengan sengaja memaksa bank untuk memberikan keterangan yang wajib dirahasiakan;
- 2) Direksi, dewan komisaris, pegawai

bank dan pihak terafiliasi lainnya yang dengan sengaja membuka keterangan yang wajib dirahasiakan; dan

- 3) Direksi, dewan komisaris, pegawai bank yang dengan sengaja tidak memberikan keterangan yang wajib dipenuhi.

Ketentuan rahasia bank telah demikian ketatnya dan pemberian sanksi pidana bagi pihak yang melanggarnya telah demikian beratnya, dengan beberapa pengecualian yang menyertainya. Hal tersebut menjadikan bank untuk selalu bersungguh-sungguh dalam menjaga kepercayaan masyarakat dan melindungi kepentingan nasabahnya yang jujur dan bersih.

### **3. Tindak Pidana Perbankan Berkaitan dengan Pengawasan Bank**

#### **a. Gambaran Umum**

OJK melakukan pengawasan bank baik secara *onsite* melalui kunjungan

langsung ke kantor bank  
maupun *offsite* melalui  
laporan tertulis yang  
disampaikan kepada  
OJK. Oleh karena itu,  
OJK selaku otoritas  
perbankan mewajibkan



bank untuk menyampaikan berbagai  
laporan terkait kegiatan usahanya. Hal ini  
mutlak diperlukan sebagai konsekuensi  
dari peran bank sebagai lembaga yang  
mengelola dana masyarakat berdasarkan  
kepercayaan.

Undang-Undang Perbankan mengatur  
bahwa pembinaan dan pengawasan  
bank dilakukan oleh OJK. Bank wajib  
menyampaikan kepada OJK laporan  
keuangan berupa neraca tahunan dan  
perhitungan laba rugi tahunan serta  
penjelasannya yang disusun berdasarkan  
prinsip akuntansi yang berlaku umum,

serta laporan berkala lainnya. Di samping itu, bank wajib menyampaikan segala keterangan dan penjelasan mengenai usahanya kepada OJK, dan atas permintaan OJK, bank wajib memberikan kesempatan bagi pemeriksaan buku-buku dan berkas-berkas yang ada padanya, serta wajib memberikan bantuan yang diperlukan dalam rangka memperoleh kebenaran dari segala keterangan, dokumen, dan penjelasan yang dilaporkan oleh bank yang bersangkutan.

Apabila bank dengan sengaja tidak memenuhi kewajiban tersebut, maka bank dapat dikenakan sanksi pidana sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 48 ayat (1) Undang-Undang Perbankan, dan apabila bank lalai menyampaikan atau melaksanakan kewajiban tersebut, bank dapat dikenakan sanksi pidana sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal

48 ayat (2) Undang-Undang Perbankan.

**b. Ketentuan Pidana**

Tindak pidana berkaitan dengan pengawasan bank diatur dalam Pasal 48 Undang-Undang Perbankan, yaitu:

*“ (1) Anggota dewan komisaris, direksi, atau pegawai bank yang dengan sengaja tidak memberikan keterangan yang wajib dipenuhi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) dan ayat (2) dan Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2), diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).*

*(2) Anggota dewan komisaris, direksi,*

*atau pegawai bank yang lalai memberikan keterangan yang wajib dipenuhi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) dan ayat (2) dan Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2), diancam dengan pidana kurungan sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun dan paling lama 2 (dua) tahun dan atau denda sekurang-kurangnya Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).”*

### **c. Penerapan Pasal**

Sanksi pidana berdasarkan Pasal 48 ayat (1) Undang-Undang Perbankan diterapkan kepada anggota dewan komisaris, direksi, atau pegawai bank, apabila pihak tersebut dengan sengaja tidak memberikan keterangan dan penjelasan mengenai usahanya, tidak memberikan kesempatan

bagi pemeriksaan buku-buku dan berkas-berkas yang ada pada bank, dan/atau tidak memberikan bantuan yang diperlukan dalam rangka memperoleh kebenaran dari segala keterangan, dokumen, dan penjelasan yang dilaporkan oleh bank yang bersangkutan, sebagaimana diminta oleh OJK dalam rangka melakukan tugas pengawasan berdasarkan Undang-Undang Perbankan. Pengenaan sanksi pidana bersifat kumulatif berupa pidana penjara selama 2 s.d. 10 tahun dan pidana denda sebesar Rp5.000.000.000,00 s.d. Rp100.000.000.000,00.

Sanksi pidana berdasarkan Pasal 48 ayat (2) Undang-Undang Perbankan diterapkan kepada anggota dewan komisaris, direksi, atau pegawai bank, apabila pihak tersebut lupa atau melakukan kesalahan atau dengan kelalaiannya tidak memberikan keterangan dan penjelasan mengenai

usahanya, tidak memberikan kesempatan bagi pemeriksaan buku-buku, berkas-berkas yang ada pada bank, dan/atau tidak memberikan bantuan yang diperlukan dalam rangka memperoleh kebenaran dari segala keterangan, dokumen, dan penjelasan yang dilaporkan oleh bank yang bersangkutan, sebagaimana diminta oleh OJK dalam rangka melakukan tugas pengawasan berdasarkan Undang-Undang Perbankan. Pengenaan sanksi pidana bersifat kumulatif berupa pidana penjara selama 1 s.d. 2 tahun dan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00 s.d. Rp2.000.000.000,00.

#### **4. Tindak Pidana Perbankan Berkaitan dengan Kegiatan Usaha Bank**

##### **a. Gambaran Umum**

Dalam menjalankan fungsinya, bank dapat melakukan berbagai kegiatan usaha,

meliputi penghimpunan dana, pemberian kredit, dan kegiatan lainnya, antara lain:

- 1) Penerbitan surat pengakuan hutang;
- 2) Pembelian, penjualan, atau penjaminan surat-surat berharga atas risiko sendiri maupun kepentingan dan atas perintah nasabahnya;
- 3) Pemindahan uang, baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan nasabahnya;
- 4) Penempatan dana pada, meminjamkan dana dari, atau meminjamkan dana kepada bank lain dengan menggunakan surat, sarana telekomunikasi maupun dengan wesel unjuk, cek dan sarana lainnya;
- 5) Penyediaan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga;



- 6) Penitipan untuk kepentingan pihak lain berdasarkan suatu kontrak (*custodian*);
- 7) Pelaksanaan kegiatan anjak piutang, usaha kartu kredit, dan kegiatan wali amanat; dan
- 8) Pelaksanaan kegiatan penyertaan modal pada bank atau perusahaan lain di bidang keuangan.

Tindak pidana yang berkaitan dengan kegiatan usaha, antara lain apabila bank:

- 1) membuat atau menyebabkan adanya pencatatan palsu;
- 2) menghilangkan atau tidak memasukkan atau menyebabkan tidak dilakukannya pencatatan;
- 3) mengubah, mengaburkan, menyembunyikan, menghapus, atau menghilangkan adanya suatu pencatatan atau mengubah, mengaburkan, menghilangkan, menyembunyikan, atau merusak catatan pembukuan tersebut;

4) meminta dan/atau menerima imbalan dari nasabah yang memperoleh fasilitas dari bank.

Tipibank terkait dengan ketentuan dalam Pasal 49 Undang-Undang Perbankan bersifat umum, dengan kata lain dapat terjadi dalam seluruh kegiatan usaha bank, baik dalam rangka penghimpunan dana dan pemberian kredit, maupun dalam kegiatan usaha bank lainnya.

Berdasarkan data statistik dan analisis terhadap kasus-kasus tipibank yang ditangani oleh OJK, tercatat bahwa kasus tertinggi terjadi pada kegiatan usaha yang berkaitan dengan perkreditan. Hal tersebut umumnya terjadi karena proses pemberian kredit yang tidak sesuai dengan prinsip kehati-hatian, baik kredit kepada pihak terkait maupun tidak terkait, yang kemudian menimbulkan kredit bermasalah (*non performing loan*) dan mengakibatkan

bank mengalami kondisi kesulitan keuangan. Selain itu, terdapat beberapa penyimpangan lain dalam berbagai variasi modus operandi, seperti *window dressing*, penyalahgunaan aset bank, memanfaatkan atau menciptakan fasilitas bank untuk kepentingan pihak terkait dengan bank, dan penggelapan dana bank.

Dalam penghimpunan dana maupun pemberian kredit, perjanjian merupakan salah satu aspek yang sangat penting. Hal tersebut mengingat perjanjian merupakan ikatan antara bank dengan debitur yang menentukan dan mengatur hak dan kewajiban kedua belah pihak. Khususnya dalam pemberian kredit, apabila perjanjian tidak ditandatangani oleh bank dan debitur, maka tidak dapat dilakukan pemberian kredit. Perjanjian kredit biasanya diikuti dengan perjanjian jaminan. Perjanjian kredit disebut sebagai perjanjian pokok

atau prinsip, sedangkan perjanjian jaminan adalah perjanjian ikutan atau *assesoir*, artinya ada dan berakhirnya perjanjian jaminan tergantung dari perjanjian pokok.

Terkait dengan kegiatan usaha bank yaitu pemberian kredit, terdapat beberapa kasus kredit macet yang murni sebagai kasus perdata, di mana debitur tidak dapat mengembalikan kredit seperti yang diperjanjikan, misalnya karena usaha debitur gagal akibat kalah bersaing atau adanya kebijakan pemerintah di bidang ekonomi yang berimbas negatif kepada usaha debitur tersebut. Kasus yang demikian tidak dapat serta merta dipidanakan karena dalam kasus kredit macet ini tidak ada unsur tindak pidana. Kredit bermasalah dapat selalu ada dalam kegiatan perkreditan bank karena bank tidak mungkin menghindarkan adanya kredit bermasalah. Bank hanya berusaha

menekan seminimal mungkin besarnya kredit bermasalah agar tidak melebihi ketentuan yang berlaku. Dalam pemberian kredit, bank tidak pernah menginginkan kredit yang diberikan akan menjadi kredit yang bermasalah, namun dalam praktiknya terdapat kemungkinan terjadi kredit yang bermasalah dengan status macet.

Beberapa hal yang melatarbelakangi terjadinya kredit bermasalah berkaitan dengan adanya perbuatan-perbuatan yang tergolong tipibank, antara lain sebagai berikut:

- 1) Transaksi kredit fiktif;
- 2) Kolusi antara pihak debitur dan pihak bank;
- 3) Penerimaan atau permintaan imbalan oleh bank dalam rangka pemberian fasilitas kredit; dan
- 4) Pencatatan transaksi yang tidak benar untuk kepentingan tertentu.

Tipibank pada kegiatan usaha yang berkaitan dengan perkreditan dilakukan dengan cara (modus) antara lain:

- 1) Memalsukan dokumen yang dipakai sebagai jaminan kredit;
- 2) Mendapatkan kredit berkali-kali untuk proyek yang sama;
- 3) Melakukan penyimpangan dari prosedur pemberian kredit;
- 4) Menggunakan identitas pihak lain atau memalsukan identitas dan/atau profil calon debitur;
- 5) Mencairkan atau merealisasikan kredit sebelum ada permohonan dari calon debitur atau sebelum perjanjian kredit ditandatangani.

#### **b. Ketentuan Pidana**

Apabila bank melakukan pelanggaran ketentuan pidana dalam pelaksanaan kegiatan usahanya, maka pelakunya dapat dikenakan sanksi pidana sebagaimana

diatur dalam Pasal 49 Undang-Undang Perbankan, yang berbunyi:

*“ (1) Anggota dewan komisaris, direksi, atau pegawai bank yang dengan sengaja:*

- a. membuat atau menyebabkan adanya pencatatan palsu dalam pembukuan atau dalam laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank;*
- b. menghilangkan atau tidak memasukkan atau menyebabkan tidak dilakukannya pencatatan dalam pembukuan atau dalam laporan maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank;*
- c. mengubah, mengaburkan, me-*

*nyembunyikan, menghapus, atau menghilangkan adanya suatu pencatatan dalam pembukuan atau dalam laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank, atau dengan sengaja mengubah, mengaburkan, menghilangkan, menyembunyikan atau merusak catatan pembukuan tersebut, diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dan paling banyak Rp200.000.000.000,00 (dua ratus miliar rupiah).*

(2) Anggota dewan komisaris, direksi

atau pegawai bank yang dengan sengaja:

- a. meminta atau menerima, mengizinkan atau menyetujui untuk menerima suatu imbalan, komisi, uang tambahan, pelayanan, uang atau barang berharga, untuk keuntungan pribadinya atau untuk keuntungan keluarganya, dalam rangka mendapatkan atau berusaha mendapatkan bagi orang lain dalam memperoleh uang muka, bank garansi, atau fasilitas kredit dari bank, atau dalam rangka pembelian atau pendiskontoan oleh bank atas surat-surat wesel, surat promes, cek, dan kertas dagang atau bukti kewajiban lainnya, ataupun dalam rangka

- memberikan persetujuan bagi orang lain untuk melaksanakan penarikan dana yang melebihi batas kreditnya pada bank;*
- b. tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank terhadap ketentuan dalam undang-undang ini dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku bagi bank, diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun dan paling lama 8 (delapan) tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah)”.*

### **c. Penerapan Pasal**

Sanksi pidana berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Perbankan diterapkan kepada anggota dewan komisaris, direksi, atau pegawai bank, apabila pihak tersebut dengan sengaja membuat atau melakukan suatu perbuatan yang menyebabkan transaksi pencatatan palsu, sehingga mengakibatkan sebuah pencatatan/pembukuan/laporan menjadi tidak menunjukkan keadaan yang sebenarnya dari kondisi bank sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perbankan. Pengenaan sanksi pidana bersifat kumulatif berupa pidana penjara 5 s.d. 15 tahun dan pidana denda sebesar Rp10.000.000.000,00 s.d. Rp200.000.000.000,00.

Sanksi pidana berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf b Undang-Undang Perbankan diterapkan kepada anggota dewan komisaris, direksi, atau pegawai bank,

apabila pihak tersebut dengan sengaja menyebabkan suatu transaksi/data/angka/informasi tidak tercantum dalam pencatatan/pembukuan/laporan, sehingga mengakibatkan sebuah pencatatan/pembukuan/laporan menjadi tidak menunjukkan keadaan yang sebenarnya dari kondisi bank sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perbankan. Pengenaan sanksi pidana bersifat kumulatif, yaitu pidana penjara 5 s.d. 15 tahun dan pidana denda sebesar Rp10.000.000.000,00 s.d. Rp200.000.000.000,00.

Sanksi pidana berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf c Undang-Undang Perbankan diterapkan kepada anggota dewan komisaris, direksi, atau pegawai bank, apabila pihak tersebut dengan sengaja mengubah, menghapus, menyembunyikan, merusak, atau mengaburkan pencatatan dalam pembukuan, dokumen, atau

laporan bank, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perbankan. Pengenaan sanksi pidana bersifat kumulatif berupa pidana penjara 5 s.d. 15 tahun dan pidana denda Rp10.000.000.000,00 s.d. Rp200.000.000.000,00.

Sanksi pidana berdasarkan Pasal 49 ayat (2) huruf a Undang-Undang Perbankan diterapkan kepada anggota dewan komisaris, direksi, atau pegawai bank, apabila pihak tersebut dengan sengaja melakukan segala upaya untuk mendapatkan atau mengizinkan untuk mendapatkan suatu barang, uang, atau fasilitas yang dapat dinikmati oleh pribadi atau keluarganya dalam rangka melakukan perbuatan untuk mempermudah orang lain mendapatkan fasilitas atau produk dari bank. Pengenaan sanksi pidana bersifat kumulatif berupa pidana penjara 3 s.d. 8 tahun dan pidana denda sebesar Rp5.000.000.000,00 s.d.

Rp100.000.000.000,00. Sebagai contoh, pegawai bagian kredit menerima imbalan dari pihak debitur karena telah mempercepat pelaksanaan proses pemberian kredit meskipun dokumen administratif yang bersangkutan belum lengkap. Perbuatan ini dapat diketahui dari dokumen-dokumen tertulis mengenai permintaan atau tanda terima barang, rekaman percakapan atau keterangan saksi-saksi terkait.

Sanksi pidana berdasarkan Pasal 49 ayat (2) huruf b Undang-Undang Perbankan diterapkan kepada anggota dewan komisaris, direksi, atau pegawai bank, apabila pihak tersebut dengan sengaja tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank terhadap ketentuan dalam Undang-Undang Perbankan dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku. Pengenaan sanksi pidana bersifat kumulatif

berupa pidana penjara 3 s.d. 8 tahun dan pidana denda sebesar Rp5.000.000.000,00 s.d. Rp100.000.000.000,00. Sebagai contoh, bank tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperintahkan oleh OJK meskipun telah diberikan peringatan tertulis sebelumnya, sehingga pelanggaran tersebut menimbulkan risiko bagi bank. Pasal ini sering dipandang sebagai pasal yang dapat digunakan untuk memidanakan pejabat bank yang mempunyai wewenang dan tanggung jawab berkaitan dengan usaha bank, dalam hal yang bersangkutan tidak mematuhi perintah tertulis dari pengawas bank OJK dalam rangka fungsi pengaturan dan pengawasan bank, untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu, antara lain pelanggaran ketentuan Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK).

Terkait dengan perintah tertulis tersebut, OJK dalam melaksanakan tugas pengawasannya berwenang untuk

memberikan perintah tertulis kepada bank sebagaimana diatur dalam Pasal 9 huruf d Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan. Pelanggaran terhadap perintah tertulis dari OJK tersebut dapat dikenakan sanksi pidana.

## 5. Tindak Pidana Perbankan Berkaitan dengan Pihak Terafiliasi

### a. Gambaran Umum

Yang dimaksud dengan pihak terafiliasi berdasarkan Pasal 1 angka 22 Undang-Undang Perbankan adalah:



- a. *anggota dewan komisaris, pengawas, direksi atau kuasanya, pejabat, atau karyawan bank;*
- b. *anggota pengurus, pengawas, pengelola atau kuasanya, pejabat, atau karyawan bank, khusus*

*bagi bank yang berbentuk hukum koperasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;*

- c. pihak yang memberikan jasanya kepada bank, antara lain akuntan publik, penilai, konsultan hukum dan konsultan lainnya;*
- d. pihak yang menurut penilaian Bank Indonesia turut serta mempengaruhi pengelolaan bank, antara lain pemegang saham dan keluarganya, keluarga komisaris, keluarga pengawas, keluarga direksi, keluarga pengurus.”*

Tindak pidana yang dilakukan oleh pihak terafiliasi perlu mendapat perhatian khusus karena dilakukan oleh orang dalam bank terhadap bank (*crimes against the bank*) dan juga oleh orang yang memberikan jasanya kepada bank. Tindak

pidana dalam bentuk penipuan (*fraud*) dan *self-dealing* merupakan salah satu penyebab kehancuran bank, karena bagian terbesar dari aset bank berbentuk likuid. Tindak pidana ini dapat dilakukan oleh pengurus dan/atau pemegang saham pengendali yang mempengaruhi pengurus bank.

Tindak pidana yang dilakukan oleh pihak terafiliasi dapat digolongkan ke dalam dua cara. Pertama, dilakukan dengan memanfaatkan kedudukannya untuk kepentingan diri sendiri secara melawan hukum. Kedua, *mismanagement* berat berupa tindakan ceroboh yang oleh hakim dikecualikan dari prinsip *business judgement*. Tindak pidana ini sangat erat kaitannya dengan dominasi terhadap kebijakan dan administrasi oleh seorang atau beberapa orang dan lemahnya pengawasan internal bahkan tidak berjalannya fungsi pengawasan internal.

Di samping itu, berbagai ketentuan yang berlaku menyebabkan bank sering mengambil risiko yang berlebihan sehingga menyebabkan turunnya tingkat pengawasan internal.

### **b. Ketentuan Pidana**

Tipibank berkaitan dengan pihak terafiliasi diatur dalam Pasal 50 Undang-Undang Perbankan, yang berbunyi:

*“Pihak terafiliasi yang dengan sengaja tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank terhadap ketentuan dalam undang-undang ini dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku bagi bank, diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun dan paling lama 8 (delapan) tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak*

*Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah)”.*

Bagi pihak yang menurut penilaian OJK turut serta mempengaruhi pengelolaan bank, antara lain pemegang saham dan keluarganya, keluarga dewan komisaris, keluarga direksi, yang tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan tersebut merupakan penilaian/*judgement* dari OJK yang dilihat secara kasus per kasus.

### **c. Penerapan Pasal**

Sanksi pidana berdasarkan Pasal 50 Undang-Undang Perbankan diterapkan kepada pihak terafiliasi, apabila pihak tersebut dengan sengaja tidak patuh pada ketentuan dalam Undang-Undang Perbankan. Pengenaan sanksi pidana bersifat kumulatif berupa pidana penjara selama 3 s.d. 8 tahun dan pidana denda sebesar Rp5.000.000.000,00 s.d. Rp100.000.000.000,00. Sebagai contoh,

pihak konsultan hukum memberikan advis hukum kepada bank untuk melakukan penyertaan modal pada perusahaan yang bergerak di bidang nonkeuangan, sehingga transaksi penyertaan modal tersebut melanggar Undang-Undang Perbankan.

Tindak pidana dan ancaman hukuman bagi pihak terafiliasi dalam Pasal 50 Undang-Undang Perbankan sama dengan tindak pidana dan ancaman hukuman bagi anggota dewan komisaris, direksi, atau pegawai bank sebagaimana diatur dalam Pasal 49 ayat (2) huruf b Undang-Undang Perbankan.

## **6. Tindak Pidana Perbankan Berkaitan dengan Pemegang Saham**

### **a. Gambaran Umum**

Tipibank berkaitan dengan pemegang saham adalah ketika pemegang saham bank atau dengan kata lain pemilik bank

memerintahkan dewan komisaris, direksi dan pegawai bank untuk melakukan tindakan melawan hukum ataupun terlibat dalam perbuatan melawan



hukum saat melakukan tugas, fungsi dan wewenangnya dalam menjalankan kegiatan perbankan. Hal ini dapat terjadi karena pemilik saham memiliki kepentingan dan akses yang kuat dalam pelaksanaan kegiatan usaha bank. Selain itu, tipibank berkaitan dengan pemegang saham juga dapat terjadi ketika pemilik saham baik secara langsung maupun tidak langsung dengan iktikad buruk memanfaatkan bank untuk kepentingan pribadi.

Selain itu, berdasarkan ketentuan perundang-undangan juga diatur hal-hal yang menjadi kewajiban bagi pemegang

saham bank yang harus dilakukan. Dalam hal tidak dilakukan kewajibannya, pemegang saham tersebut dapat dikategorikan telah melakukan sebuah tindak pidana. Kewajiban pemegang saham menuntut agar ia senantiasa melakukan tindakan terbaik bagi bank (*the best interest for the company*).

## **b. Ketentuan Pidana**

Tipibank berkaitan dengan pemegang saham diatur dalam Pasal 50A Undang-Undang Perbankan yang berbunyi:


*“Pemegang saham yang dengan sengaja menyuruh dewan komisaris, direksi, atau pegawai bank untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan yang mengakibatkan bank tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank terhadap ketentuan dalam undang-undang ini*

*dan ketentuan perundang-undangan lainnya yang berlaku bagi bank, diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 7 (tujuh) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dan paling banyak Rp200.000.000.000,00 (dua ratus miliar rupiah)".*

### **c. Penerapan Pasal**


Sanksi pidana berdasarkan Pasal 50A Undang-Undang Perbankan diterapkan kepada pemegang saham, apabila pihak tersebut dengan sengaja menginstruksikan, memberikan perintah secara lisan ataupun tertulis kepada dewan komisaris, direksi, atau pegawai bank, yang dapat dibuktikan dengan dokumen, rekaman pembicaraan, atau keterangan saksi, untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu, sehingga

bank yang bersangkutan melanggar ketentuan dalam Undang-Undang Perbankan dan ketentuan perundang-undangan lainnya yang berlaku. Pengenaan sanksi pidana bersifat kumulatif berupa pidana penjara 7 s.d. 15 tahun dan pidana denda Rp10.000.000.000,00 s.d. Rp200.000.000.000,00.



**BAB II**

**MEKANISME PENANGANAN  
PENYIMPANGAN  
KETENTUAN PERBANKAN**



**B**ank dapat menjadi sarana dan/atau sasaran untuk melakukan tindakan, perbuatan melawan hukum atau penyimpangan ketentuan yang dapat mengakibatkan permasalahan bagi bank. Pihak-pihak seperti anggota dewan komisaris, direksi, pegawai bank, pihak terafiliasi, pemilik/pemegang saham bank, atau pihak terkait lain memiliki peluang untuk melakukan perbuatan tersebut. Bank diharapkan melakukan tindakan preventif terhadap kemungkinan terjadinya atau terulangnya Penyimpangan Ketentuan Perbankan (PKP) dan tindakan represif bagi pihak yang terbukti melakukan tipibank.

OJK memiliki serangkaian mekanisme penanganan terhadap PKP, sebagaimana ilustrasi sebagai berikut:

# MEKANISME PENANGANAN PENYIMPANGAN KETENTUAN PERBANKAN



Identifikasi PKP



Pemeriksaan Khusus terhadap PKP yang berindikasi Tipibank



Penyidikan terhadap Dugaan Tipibank



Proses peradilan untuk membuktikan adanya Tipibank




1. Dalam melaksanakan tugas pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan, Satuan Kerja Pengawasan Bank dapat menemukan praktik bank yang tidak sehat yang bersumber dari hasil pengawasan, hasil pemeriksaan, laporan dari bank, pengaduan nasabah, hingga pemberitaan di media. Apabila dalam praktik tersebut ditemukan adanya PKP yang berindikasi tipibank, maka Satuan Kerja Pengawasan Bank akan menyampaikannya kepada Satuan Kerja Pemeriksaan Khusus Perbankan untuk dilakukan Pemeriksaan Khusus terhadap PKP Berindikasi Tipibank (Riksus Tipibank) tersebut.
2. Melalui proses Riksus Tipibank, Satuan Kerja Pemeriksaan Khusus Perbankan memastikan bahwa PKP yang disampaikan oleh Satuan Kerja Pengawasan Bank telah memiliki bukti yang memadai adanya dugaan tipibank.
3. Selanjutnya Satuan Kerja Pemeriksaan Khusus Perbankan akan melimpahkan dugaan tipibank tersebut kepada Satuan Kerja Penyidikan untuk

dilakukan proses penyidikan.


4. Proses penyidikan tersebut dilanjutkan dengan pelimpahan kepada kejaksaan untuk masuk ke dalam tahap persidangan di pengadilan. Dalam proses peradilan tersebut, OJK dapat diminta oleh aparat penegak hukum sebagai ahli dengan memberikan keterangan ahli. Dari serangkaian mekanisme penanganan PKP, pengadilan akan memutuskan apakah telah terjadi tipibank atau tidak.





**BAB III**

**CONTOH KASUS TINDAK  
PIDANA PERBANKAN**



## **A. Tindak Pidana Perbankan Berkaitan dengan Perizinan**

### **Pasal 46 Undang-Undang Perbankan**

- “ (1) Barang siapa menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan tanpa izin usaha dari Pimpinan Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dan paling banyak Rp200.000.000.000,00 (dua ratus miliar rupiah).
- (2) Dalam hal kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan oleh badan hukum yang berbentuk perseroan terbatas, perserikatan, yayasan atau koperasi, maka penuntutan terhadap badan-badan dimaksud dilakukan baik terhadap mereka yang memberi perintah melakukan perbuatan itu atau yang bertindak sebagai pimpinan dalam perbuatan itu atau terhadap kedua-duanya.”

### **Pasal 16 Undang-Undang Perbankan**

- “ (1) Setiap pihak yang melakukan kegiatan menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan wajib terlebih dahulu memperoleh izin usaha sebagai Bank Umum atau Bank Perkreditan Rakyat dari Pimpinan Bank Indonesia, kecuali apabila kegiatan menghimpun dana dari masyarakat dimaksud diatur dengan undang-undang tersendiri.
- (2) Untuk memperoleh izin usaha Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), wajib dipenuhi persyaratan sekurang-kurangnya tentang:
- a. susunan organisasi dan kepengurusan;
  - b. permodalan;
  - c. kepemilikan;
  - d. keahlian di bidang perbankan;
  - e. kelayakan rencana kerja.
- (3) Persyaratan dan tata cara perizinan bank sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) ditetapkan oleh Bank Indonesia.”

## **Contoh Kasus Penghimpunan Dana Tanpa Izin**

Bata mendirikan sebuah lembaga finansial bernama Bata Bersaudara, di mana kegiatan usaha yang dilakukan antara lain berupa pelayanan investasi dan simpan pinjam. Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Bata yang bertindak sebagai Direktur Utama dibantu oleh saudara kandungnya, yaitu Bate yang bertugas untuk mengelola transaksi keuangan perusahaan dan Batu yang bertugas untuk menerima masyarakat yang ingin mendaftar menjadi nasabah baru.

Untuk menarik masyarakat agar menempatkan dananya, Bata Bersaudara melakukan upaya antara lain memberikan hadiah pada nasabah baru, menjadi sponsor acara-acara, dan menggelar pertemuan dengan tokoh masyarakat setempat. Selain itu, Bata Bersaudara juga melakukan promosi dengan membagikan brosur dan memasang poster di tempat umum. Dalam media promosi tersebut dijelaskan bahwa

Bata Bersaudara menawarkan bunga tabungan yang tinggi yaitu 10% per bulan dari dana yang disimpan, di mana bunga tersebut dapat diambil pada bulan berikutnya pada tanggal yang sama saat nasabah menyetorkan uangnya kepada Bata Bersaudara.

Upaya yang dilakukan Bata Bersaudara pun membuahkan hasil. Dalam waktu dua tahun, banyak masyarakat dari berbagai daerah menyimpan uangnya dan menjadi nasabah Bata Bersaudara, dengan total dana yang berhasil dihimpun mencapai Rp90.000.000.000,00 (sembilan puluh miliar rupiah).

Memasuki tahun ketiga, pembayaran bunga kepada nasabah mulai tersendat. Untuk menenangkan nasabahnya, Bata beralasan bahwa adanya perbaikan sistem komputer dan menjanjikan pembayaran bunga yang lebih besar dari biasanya. Akan tetapi, beberapa bulan kemudian pembayaran bunga tersebut berhenti sama sekali. Para nasabah pun khawatir dengan

simpanannya di Bata Bersaudara dan mendatangi kantor Bata Bersaudara untuk meminta penjelasan, namun kantor tersebut telah ditutup. Bata dan saudara-saudaranya juga tidak dapat ditemui di rumahnya. Nasabah yang merasa tertipu melaporkan permasalahan tersebut kepada pihak kepolisian.

Pada akhirnya diketahui bahwa Bata Bersaudara tidak memiliki izin dari OJK untuk menghimpun dana dari masyarakat. Pembayaran bunga yang dilakukan selama ini berasal dari dana nasabah baru, demikian seterusnya sampai akhirnya tidak ada lagi nasabah baru yang masuk dan menyebabkan Bata Bersaudara tidak dapat membayarkan bunga dan mengembalikan dana nasabahnya. Selain itu, dana simpanan milik nasabah tersebut juga digunakan Bata untuk kebutuhan pribadi, antara lain membeli tanah dan bangunan, kendaraan mewah, polis asuransi, serta untuk membayar gaji karyawan Bata Bersaudara, sehingga nasabah tidak mendapatkan kembali

uangnya.

Tindakan yang dilakukan Bata Bersaudara tersebut dapat dikategorikan sebagai badan usaha yang melakukan kegiatan penghimpunan dana dalam bentuk simpanan tanpa izin usaha dari OJK. Dalam kasus ini, pihak yang memberi perintah melakukan penghimpunan dana dan/atau yang bertindak sebagai pemimpin dalam penghimpunan dana tersebut dapat dikenakan sanksi sebagaimana diatur dalam Pasal 46 Undang-Undang Perbankan.

## ILUSTRASI KASUS PENGHIMPUNAN DANA TANPA IZIN

Bata, Bate, dan Batu mendirikan Bata Bersaudara



Bata Bersaudara giat mengadakan acara dan melakukan promosi atas produk yang ia tawarkan



Pada tahun ketiga masyarakat merasa khawatir karena pembayaran bunga simpanan mulai tersendat



Dalam 2 tahun, Bata Bersaudara berhasil mengumpulkan dana dari masyarakat mencapai Rp90 miliar



Masyarakat berbondong-bondong mendatangi Bata Bersaudara untuk menyimpan uangnya



Masyarakat yang khawatir dengan dananya, mendatangi Bata Bersaudara, namun kantor telah ditutup



Masyarakat melaporkannya kepada pihak kepolisian, kemudian mengetahui bahwa Bata Bersaudara tidak terdaftar di OJK



## Tips untuk Masyarakat:

1. Pastikan bahwa orang/badan usaha yang menawarkan produk investasi telah memiliki izin sesuai dengan kegiatan usahanya (OJK, Kementerian Koperasi dan UMKM, Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi, dan lembaga lain yang berwenang). Informasi dapat diperoleh antara lain melalui *call center* OJK (157, *email* [konsumen@ojk.go.id](mailto:konsumen@ojk.go.id), atau *WhatsApp* 081 157 157 157).
2. Pastikan izin kegiatan usaha yang dimiliki dan aktivitasnya telah sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku, mengingat adanya Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) dan Tanda Daftar Perusahaan (TDP) saja bukan berarti menunjukkan aktivitas kegiatan usaha yang dilakukan adalah legal.
3. Mintalah bukti yang menunjukkan kegiatan investasi sebelumnya atau yang sedang berjalan untuk memastikan kebenaran kegiatan usahanya.
4. Pelajari bentuk investasi yang ditawarkan seperti



alokasi dana investasi dan bentuk imbal hasil atau suku bunga/yang dipersamakan dengan suku bunga dengan membandingkan dengan kinerja investasi sebelumnya dan membandingkan dengan suku bunga produk investasi lain yang sejenis atau dengan *equivalent rate*.

5. Perlu adanya sikap rasional, waspada, dan berhati-hati sebelum melakukan penempatan dana dalam berbagai bentuk penawaran investasi serta teliti bentuk dan cara pemasaran produk investasi.
6. Pahami manfaat dan risikonya serta hak dan kewajibannya.
7. Perhatikan adanya potensi kerugian di kemudian hari di balik janji keuntungan yang ditawarkan.
8. Jangan tergiur dengan janji keuntungan yang tidak wajar.
9. Jangan menyerahkan dana sebelum membuat dan menandatangani perjanjian yang resmi. Baca dengan teliti setiap pasal yang tertuang dalam perjanjian tersebut agar tidak menimbulkan salah persepsi di kemudian hari. Jika perlu, lakukan pengikatan perjanjian di hadapan notaris.
10. Laporkan jika terdapat penghimpunan dana dan pengelolaan investasi yang mencurigakan kepada

Satgas Waspada Investasi melalui *call center* OJK atau surat elektronik [waspadainvestasi@ojk.go.id](mailto:waspadainvestasi@ojk.go.id).

11. Perhatikan kredibilitas dan integritas pengurus badan usaha tersebut.
12. Pastikan dana yang dihimpun atau investasi dikelola dengan benar. Cari informasi instrumen apa yang digunakan perusahaan atau lembaga tersebut untuk menghasilkan keuntungan seperti yang dijanjikan.
13. Lakukan pemantauan secara berkala terhadap perkembangan produk yang diinvestasikan.
14. Pastikan kejelasan struktur kepengurusan, kepemilikan, kegiatan usaha, dan alamat domisili usaha.
15. Cek apakah kegiatan yang dilakukan menyerupai *money game* dan skema *ponzi* karena kegiatan tersebut berisiko dan adanya kegagalan untuk mengembalikan dana masyarakat yang diinvestasikan.
16. Kumpulkan informasi sebanyak-banyaknya mengenai produk investasi tersebut.

## Karakter penghimpunan dana atau investasi bermasalah:

1. Adanya tawaran secara *online*, tidak jelas domisili usaha dan tidak dapat berinteraksi secara fisik (tatap muka).
2. Jika terdapat penawaran berupa barang, maka harga barang tersebut tidak wajar jika dibandingkan dengan barang sejenis yang dijual di pasar.
3. Adanya sifat “berantai”, “*member get member*”, khususnya jika tidak terdapat/tidak jelas dasar dari penghimpunan dana atau investasi tersebut (hanya “memutar” uang antar *member/investor*).
4. Menggunakan “*public figure*”, pejabat, tokoh agama, dan/atau penegak hukum.
5. Mencantumkan/menggunakan nama dan identitas atau logo lembaga/instansi/otoritas resmi serta menggunakan kata “dijamin” atau bentuk lain yang meyakinkan oleh lembaga/instansi/otoritas resmi secara berlebihan.
6. Adanya janji bonus barang mewah dan/atau *tour* ke luar negeri atau bentuk lainnya yang menggiurkan.
7. Adanya kaitan antara penghimpunan dana/ investasi/*charity*/ibadah.

8. Tidak memiliki izin usaha atau memiliki izin usaha tetapi tidak sesuai dengan izin atas kegiatan usaha yang dilakukan.
9. Adanya kesan seolah-olah dijamin atau berafiliasi dengan perusahaan besar/multinasional.
10. Menjanjikan suku bunga atau imbal hasil yang kurang wajar.

## **B. Tindak Pidana Perbankan Berkaitan dengan Rahasia Bank**

### **Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Perbankan**

“ Barangsiapa tanpa membawa perintah tertulis atau izin dari Pimpinan Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, Pasal 41A, dan Pasal 42, dengan sengaja memaksa bank atau pihak terafiliasi untuk memberikan keterangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40, diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun dan paling lama 4 (empat) tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dan paling banyak Rp200.000.000.000,00 (dua ratus miliar rupiah).”

### **Contoh Kasus Aparat Penegak Hukum Memaksa Bank untuk Membuka Rahasia Bank Tanpa Disertai Surat Izin OJK**

Mangga bekerja sama dengan PT Buah dalam rangka pengadaan barang untuk keperluan usaha Mangga. Setelah melakukan transaksi

pembayaran, barang yang dipesan Mangga tak kunjung dikirim oleh PT Buah dan nomor telepon PT Buah tidak dapat dihubungi lagi. Mangga pun segera melapor kepada Aparat Penegak Hukum (APH) karena telah menjadi korban penipuan dan menyatakan bahwa telah mengirimkan sejumlah uang dengan nominal yang cukup besar ke rekening tabungan PT Buah pada Bank Kebun.

APH menindaklanjuti laporan Mangga dengan segera datang ke Bank Kebun untuk mendapatkan informasi rekening tabungan atas nama PT Buah dalam rangka pengamanan uang yang sudah terlanjur dikirim. Pada saat datang ke Bank Kebun, APH hanya membawa surat tugas dari atasannya tanpa disertai surat izin pembukaan rahasia bank dari OJK.

Bank Kebun tidak bersedia memberikan informasi terkait data nasabah penyimpan dan/atau simpanannya atas nama PT Buah tersebut tanpa adanya surat izin pembukaan rahasia bank dari OJK. APH menganggap Bank Kebun

mempersulit proses penanganan tindak pidana, sehingga APH memaksa pegawai Bank Kebun untuk memenuhi permintaannya. Atas kejadian dimaksud, Bank Kebun melaporkannya kepada OJK.

Tindakan yang dilakukan APH tersebut dapat dikategorikan sebagai pihak yang dengan sengaja memaksa bank untuk memberikan keterangan tanpa membawa perintah tertulis atau izin dari OJK, sehingga melanggar ketentuan yang diatur dalam Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Perbankan.

# ILUSTRASI KASUS APARAT PENEGAK HUKUM MEMAKSA BANK UNTUK MEMBUKA RAHASIA BANK TANPA DISERTAI SURAT IZIN OJK

Mangga melakukan pembayaran kepada PT Buah untuk pengadaan barang



PT Buah tidak kunjung mengirim barang kepada Mangga sebagaimana telah diperjanjikan di awal, sehingga Mangga melapor ke APH karena merasa ditipu

Pegawai Bank Kebun tidak bersedia memberikan informasi karena tidak ada surat izin pembukaan rahasia bank dari OJK



SURAT IZIN OJK



REKENING



APH meminta informasi rekening tabungan PT Buah pada Bank Kebun



APH memaksa Bank Kebun karena dianggap tidak mau bekerjasama



TIDAK KOOPERATIF & MENGHAMBAT PEMERIKSAAN



Halo OJK



Bank Kebun melaporkan kejadian tersebut kepada OJK

### Tips untuk Bank:

1. Bank wajib memastikan seluruh pegawainya memahami informasi yang bersifat rahasia bank berikut beberapa pengecualiannya (berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku) serta tata cara pembukaannya.
2. Direktur, komisaris, pegawai serta pihak terafiliasi bank wajib memahami ketentuan mengenai pengecualian rahasia bank sesuai dengan Undang-Undang Perbankan, Undang-Undang Perbankan Syariah, dan peraturan perundang-undangan lainnya.



### Tips untuk Masyarakat:

Pahami informasi yang bersifat rahasia bank dan tata cara pembukaannya.

### Tips untuk Aparat Penegak Hukum:

1. Pastikan sudah terdapat surat izin pembukaan rahasia bank dari Ketua Dewan Komisiner OJK

apabila membutuhkan informasi dari bank yang bersifat rahasia untuk kepentingan peradilan perkara pidana.

2. Pahami konsekuensi hukum apabila meminta dan memaksa bank untuk membuka rahasia bank.
3. Pahami ketentuan terkait tata cara pembukaan rahasia bank.

### **Pasal 47 ayat (2) Undang-Undang Perbankan**

“ Anggota dewan komisaris, direksi, pegawai bank atau pihak terafiliasi lainnya yang dengan sengaja memberikan keterangan yang wajib dirahasiakan menurut Pasal 40, diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun dan paling lama 4 (empat) tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah) dan paling banyak Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).”

## **Contoh Kasus Petugas Bank Membuka Rahasia Bank**

PT Bunga ingin melakukan ekspansi bisnis ke Kota Kembang. Dalam rangka pengembangan bisnis tersebut, PT Bunga membutuhkan investor baru. Direksi PT Bunga pun meminta pegawainya untuk mencari calon investor yang mumpuni di Kota Kembang.

Mawar adalah salah satu pejabat pemasaran PT Bunga sekaligus istri dari Tulip yang merupakan Kepala Cabang Bank Taman di Kota Kembang. Sebagai kepala cabang, Tulip memiliki kewenangan untuk mengakses seluruh data pribadi dan finansial nasabah di kantor cabang Bank Taman tersebut. Mawar pun meminta data nasabah Bank Taman kepada suaminya dan mengatakan bahwa dengan adanya data tersebut maka pencarian investor yang dilakukan oleh Mawar akan lebih efektif dan pencapaian kinerja Mawar akan melebihi pencapaian pejabat pemasaran lainnya di PT Bunga.

Tulip kemudian memberikan data pribadi dan jumlah tabungan atau deposito yang dimiliki nasabah Bank Taman di Kota Kembang. Berbekal data tersebut, Mawar dapat mengetahui siapa saja masyarakat di Kota Kembang yang memiliki simpanan dana yang besar. Mawar segera membagikan data tersebut kepada tim pemasarannya, untuk kemudian menghubungi para nasabah dan menawarkan agar menjadi calon investor dan berinvestasi di PT Bunga.

Beberapa nasabah Bank Taman merasa terganggu karena dihubungi berkali-kali oleh tim pemasaran Mawar di PT Bunga sehingga menanyakan asal usul data miliknya. Salah satu staf pemasaran Mawar kemudian mengatakan bahwa data tersebut diperoleh dari Bank Taman. Oleh karena itu, nasabah Bank Taman membuat pengaduan kepada OJK karena telah terjadi pembukaan rahasia bank yang dilakukan oleh Bank Taman.

Tindakan yang dilakukan Tulip tersebut dapat

dikategorikan sebagai pegawai bank yang dengan sengaja memberikan keterangan yang wajib dirahasiakan yaitu data mengenai nasabah dan simpanannya kepada pihak lain tanpa izin dari nasabah, sehingga melanggar Pasal 47 ayat (2) Undang-Undang Perbankan dan diancam dengan hukuman pidana sebagaimana diatur dalam pasal tersebut.

## ILUSTRASI KASUS PETUGAS BANK MEMBUKA RAHASIA BANK



Direksi PT Bunga meminta pegawainya untuk mencari calon investor



Mawar selaku pegawai PT Bunga meminta data nasabah Bank Taman kepada suaminya, Tulip, selaku Kepala Cabang Bank Taman



Berebak informasi dari Tulip, Mawar dan rekan kerjanya berkali-kali menghubungi nasabah potensial pada Bank Taman



Tulip memberikan data pribadi dan jumlah tabungan/deposito nasabah Bank Taman kepada Mawar



Nasabah terganggu dengan penawaran tersebut dan menanyakan sumber data yang diperoleh PT Bunga



Nasabah melaporkan adanya pembukaan rahasia bank kepada OJK

## Tips untuk Bank:

1. Pembukaan informasi mengenai data nasabah dan/ atau simpanannya hanya dapat diberikan kepada seseorang yang berhak memperolehnya, yang dibuktikan dengan nama dan identitas pemilik rekening atau dengan surat kuasa dari pemilik rekening.
2. Direktur, komisaris, pegawai serta pihak terafiliasi bank wajib memahami ketentuan mengenai pengecualian rahasia bank sesuai dengan Undang-Undang Perbankan, Undang-Undang Perbankan Syariah, dan peraturan perundang-undangan lainnya.
3. Bank harus menjaga informasi mengenai data nasabah dan/atau simpanannya untuk melindungi nasabah dan menjaga kepercayaan nasabah terhadap perbankan.



## Tips untuk Masyarakat:

Nasabah penyimpan dana dapat melaporkan kepada OJK dan/atau APH, apabila data terkait dirinya dan/ atau simpanannya di bank dibuka tanpa izin darinya.

### **Tips untuk Aparat Penegak Hukum:**

Pahami ketentuan terkait tata cara pembukaan rahasia bank.

#### **Pasal 47A Undang-undang Perbankan**

“ Anggota dewan komisaris, direksi, atau pegawai bank yang dengan sengaja tidak memberikan keterangan yang wajib dipenuhi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42A dan Pasal 44A, diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah) dan paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).”

#### **Pasal 42A Undang-Undang Perbankan**

“ Bank wajib memberikan keterangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, Pasal 41A, dan Pasal 42.”

### **Pasal 44A Undang-Undang Perbankan**

- “ (1) Atas permintaan, persetujuan atau kuasa dari nasabah penyimpan yang dibuat secara tertulis, bank wajib memberikan keterangan mengenai simpanan nasabah penyimpan pada bank yang bersangkutan kepada pihak yang ditunjuk oleh nasabah penyimpan tersebut.
- (2) Dalam hal nasabah penyimpan telah meninggal dunia, ahli waris yang sah dari nasabah penyimpan yang bersangkutan berhak memperoleh keterangan mengenai simpanan nasabah penyimpan tersebut.”

## **Contoh Kasus Pembukaan Rahasia Bank terkait Perpajakan**

Bayam adalah seorang *youtuber* yang sukses dan memiliki banyak aset properti serta merupakan nasabah prioritas di Bank Sayur. Dalam akun *youtube*-nya, Bayam seringkali memamerkan kekayaannya dengan menunjukkan koleksi barang-barang mewahnya. Hal ini mengundang kecurigaan Petugas Pajak yang mendapatkan informasi bahwa Bayam sebagai Wajib Pajak tidak melaporkan hartanya sesuai dengan kondisi sebenarnya dan tidak melaporkan pendapatan dengan benar di Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT).

Atas informasi tersebut, pejabat dari Kantor Pajak ingin mengetahui data rekening Bayam di Bank Sayur. Petugas Pajak kemudian datang ke Bank Sayur untuk meminta keterangan mengenai keadaan keuangan dan mutasi rekening Bayam.

Pejabat Bank Sayur menolak untuk memberikan keterangan yang diminta oleh

Petugas Pajak mengenai keadaan keuangan Bayam dengan alasan bahwa data yang diminta merupakan rahasia bank dan harus dijaga kerahasiaannya. Selain itu, Bayam merupakan nasabah prioritas Bank Sayur dan seorang *public figure*, sehingga pejabat Bank Sayur khawatir Bayam akan mengeluhkan pembukaan data pribadinya di akun *Youtube*-nya yang dapat berdampak pada reputasi Bank Sayur. Karena Bank Sayur tidak memberikan keterangan yang wajib dipenuhi, Petugas Pajak melaporkan permasalahan tersebut kepada Aparat Penegak Hukum.

Tindakan yang dilakukan pejabat Bank Sayur tersebut dapat dikategorikan sebagai pegawai bank yang dengan sengaja tidak memberikan keterangan yang wajib dipenuhi, sehingga melanggar ketentuan yang diatur dalam Pasal 47A Undang-Undang Perbankan.

## ILUSTRASI KASUS PEMBUKAAN RAHASIA BANK TERKAIT PERPAJAKAN

Bayam adalah youtuber sukses, punya banyak aset properti, dan merupakan nasabah prioritas di Bank Sayur



Sebagai Wajib Pajak, Bayam diduga tidak melaporkan SPT Tahunan sesuai dengan pendapatan yang sebenarnya



Pejabat Bank Sayur menolak memberikan keterangan yang diminta



Petugas Pajak melakukan pemeriksaan atas keadaan keuangan dan mutasi rekening Bayam di Bank Sayur

Petugas Pajak melaporkan penolakan pemberian keterangan kepada APH



### Tips untuk Bank:

1. Direktur, komisaris, pegawai, serta pihak terafiliasi bank wajib memahami ketentuan mengenai pengecualian rahasia bank sesuai dengan Undang-Undang Perbankan, Undang-Undang Perbankan Syariah, dan peraturan perundang-undangan lainnya.
2. Proses perizinan pembukaan rahasia nasabah penyimpan untuk tujuan perpajakan dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai akses informasi keuangan untuk kepentingan perpajakan.

### Tips untuk Masyarakat:

1. Dalam hal pembukaan rahasia bank karena perintah Undang-Undang Perbankan, nasabah bank yang merasa dirugikan oleh keterangan yang diberikan oleh bank memiliki hak untuk mengetahui isi keterangan tersebut dan meminta pembetulan apabila terdapat kesalahan dalam keterangan yang diberikan.
2. Nasabah agar mengungkap sumber penghasilannya secara benar dan terbuka kepada bank pada waktu



pembukaan rekening agar terhindar dari laporan transaksi yang mencurigakan.

### **C. Tindak Pidana Perbankan Berkaitan dengan Pengawasan Bank**

#### **Pasal 48 ayat (1) Undang-Undang Perbankan**

“ Anggota dewan komisaris, direksi, atau pegawai bank yang dengan sengaja tidak memberikan keterangan yang wajib dipenuhi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) dan ayat (2) dan Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2), diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah)”.

## **Contoh Kasus Petugas Bank Tidak Memberikan Keterangan atau Data yang Diminta Pengawas Bank OJK**

OJK sebagai otoritas pengawasan bank melakukan pemeriksaan rutin terhadap Bank Cantik. Dalam pemeriksaan tersebut, ditemukan adanya indikasi transaksi pemberian kredit yang melanggar prinsip kehati-hatian dalam upaya untuk menghindari pelanggaran Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK), yaitu pemberian kredit kepada beberapa debitur terkait yang ditujukan untuk proses bisnis satu orang debitur utama.

Pengawas Bank OJK meminta keterangan dan dokumen terkait pemberian kredit dimaksud. Permintaan keterangan dari pegawai bank dan permintaan dokumen merupakan prosedur standar yang dijamin undang-undang dalam rangka mencari fakta agar dapat diambil satu kesimpulan yang adil bagi semua pihak.

Menurut keterangan staf perkreditan Bank

Cantik, dokumen terkait rincian debitur yang digunakan untuk menghindari pelanggaran BMPK disimpan oleh Jelita yang merupakan salah satu manajer kredit Bank Cantik. Namun demikian, Jelita tidak bersedia memberikan keterangan dan mengatakan bahwa dokumen dimaksud telah hilang. Pada kenyataannya, dokumen tersebut disembunyikan oleh Jelita. Selain itu, Jelita berupaya untuk menghindari Pengawas Bank OJK dengan beberapa kali meninggalkan kantor bank dengan alasan yang tidak jelas.

Tindakan Jelita dimaksud dapat dikategorikan sebagai pegawai bank yang tidak tunduk dan menaati Undang-Undang Perbankan. Dalam hal ini, Pengawas Bank OJK memiliki kewenangan untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan termasuk penerapan sanksi sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 48 ayat (1) Undang-Undang Perbankan.

# ILUSTRASI KASUS PETUGAS BANK TIDAK MEMBERIKAN KETERANGAN ATAU DATA YANG DIMINTA PENGAWAS BANK OJK



Pengawas Bank OJK menemukan indikasi upaya penghindaran pelanggaran BMPK oleh Bank Cantik



Pengawas Bank OJK meminta keterangan kepada pegawai Bank Cantik



Jelita berpura-pura bahwa dokumen yang dimaksud Pengawas Bank OJK telah hilang



Pengawas Bank OJK menemui Jelita untuk meminta dokumen yang diperlukan

Atas tindakan pegawai tersebut, Pengawas Bank OJK memiliki wewenang untuk mengambil langkah yang diperlukan termasuk menerapkan sanksi sesuai dengan Pasal 48 ayat (1) UU Perbankan



### **Pasal 48 ayat (2) Undang-Undang Perbankan**

“ Anggota dewan komisaris, direksi, atau pegawai bank yang lalai memberikan keterangan yang wajib dipenuhi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) dan ayat (2) dan Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2), diancam dengan pidana kurungan sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun dan paling lama 2 (dua) tahun dan atau denda sekurang-kurangnya Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah)”.

### **Contoh Kasus Pegawai Bank Lalai Memberikan Data atau Keterangan yang Diminta Pengawas Bank OJK**

Bank Warna merupakan sebuah bank yang baru berdiri di Kota Warni. Namun demikian, kehadiran Bank Warna menjadi perbincangan masyarakat karena menawarkan kredit dengan suku bunga yang lebih rendah dibandingkan dengan bank-bank lain di kota tersebut. Selain itu, Bank Warna juga memiliki produk simpanan

dalam bentuk deposito yang memberikan suku bunga yang tinggi. Dalam waktu singkat, kantor Bank Warna dipenuhi oleh calon debitur yang ingin mengajukan kredit dan calon deposan yang akan menyimpan dananya di bank.

Pada saat dilakukan pemeriksaan rutin oleh OJK, diketahui bahwa Bank Warna memberikan tambahan suku bunga kepada nasabah utama bank (*prime customer*) di luar suku bunga yang tertera pada bilyet, sehingga menyebabkan suku bunga yang diterima nasabah utama bank (*prime customer*) menjadi di atas tingkat bunga penjaminan Lembaga Penjamin Simpanan.

Berdasarkan keterangan dari Merah yang merupakan staf *funding* Bank Warna, daftar nasabah utama bank (*prime customer*) yang diberikan tambahan suku bunga disimpan oleh Jingga, kepala bagian *funding* Bank Warna. Oleh karena itu, Pengawas Bank OJK meminta data dimaksud berikut dokumen pendukungnya kepada Jingga. Namun demikian, karena

kesibukannya, Jangan lupa memenuhi permintaan Pengawas Bank OJK tersebut.

Tindakan Jingga tersebut dapat dianggap sebagai pegawai bank yang lalai dalam memberikan bantuan yang diperlukan kepada Pengawas Bank OJK dalam rangka memperoleh kebenaran dari segala keterangan, dokumen, dan penjelasan.

# ILUSTRASI KASUS PEGAWAI BANK LALAI MEMBERIKAN DATA ATAU KETERANGAN YANG DIMINTA PENGAWAS BANK OJK

Masyarakat mendatangi Bank Warna karena menawarkan kredit dengan suku bunga rendah dan deposito dengan suku bunga tinggi



Bank Warna memberikan suku bunga di atas penjaminan LPS kepada *prime customer*



Pegawai bank terkait lupa memenuhi permintaan tersebut karena kesibukannya



Pengawas Bank OJK meminta data terkait *prime customer* kepada Bank Warna



Atas hal tersebut, Pengawas Bank OJK memiliki wewenang untuk mengambil langkah yang diperlukan termasuk penerapan sanksi sesuai dengan Pasal 48 ayat (2) UU Perbankan

### Tips untuk Bank:

1. Manajemen bank harus memperketat proses perekrutan sumber daya manusia, sehingga pegawai mempunyai kredibilitas dan integritas yang tinggi. Sumber daya manusia yang direkrut setidaknya memiliki pemahaman terhadap peraturan perundang-undangan terkait perbankan, seperti Undang-Undang Perbankan, Undang-Undang Perbankan Syariah, dan Undang-Undang OJK, sehingga dapat terhindar dari pengenaan sanksi dan/atau memahami konsekuensi hukum yang dihadapi.
2. Mampu membangun komunikasi yang baik dengan OJK untuk memperoleh kesesuaian dalam pemahaman ketentuan, sehingga dapat meminimalkan risiko pekerjaan.
3. Mendokumentasikan secara rinci setiap proses kerja yang mengandung potensi risiko atau praktik menyimpang dari ketentuan internal maupun eksternal.
4. Anggota dewan komisaris, direksi, atau pegawai bank wajib bekerja sama dengan Pengawas Bank OJK terutama dalam memberikan keterangan yang benar dan wajib dipenuhi.

## **D. Tindak Pidana Perbankan Berkaitan dengan Kegiatan Usaha Bank**

### **Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Perbankan**

“ Anggota dewan komisaris, direksi, atau pegawai bank yang dengan sengaja membuat atau menyebabkan adanya pencatatan palsu dalam pembukuan atau dalam laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank, diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dan paling banyak Rp200.000.000.000,00 (dua ratus miliar rupiah)”.

### **Contoh Kasus Pegawai Bank Menyebabkan Pencatatan Palsu Dalam Pembukuan atau Laporan**

Petir adalah pejabat di bagian kredit pada Bank Langit yang memiliki hobi kuliner dan berkeinginan untuk mendirikan sebuah cafe, namun terkendala

karena tidak memiliki modal usaha. Selain itu, Petir tidak dapat mengajukan kredit karyawan pada Bank Langit karena telah mengajukan sebelumnya untuk membeli rumah dan saat ini cicilan kredit karyawan tersebut masih berjalan.

Di saat yang bersamaan, Petir memiliki tiga orang teman bernama Guruh, Guntur, dan Halilintar yang juga membutuhkan tambahan modal untuk pengembangan bisnis masing-masing, namun belum memenuhi kelengkapan dokumen yang dibutuhkan untuk mengajukan kredit di bank. Mengetahui hal tersebut, Petir menawarkan bantuan kepada ketiga temannya dengan syarat agar plafon kredit yang diajukan ditambah, sehingga selisih plafon dimaksud dapat dipakai Petir untuk modal usaha. Cicilan atas selisih plafon tersebut akan dibayar oleh Petir. Guruh, Guntur, dan Halilintar pun setuju dan menerima tawaran dari Petir.

Petir kemudian merekayasa analisis kredit dan memalsukan dokumen yang diperlukan pada

pengajuan kredit Guruh, Guntur, dan Halilintar. Pengajuan kredit tersebut akhirnya disetujui Bank Langit dan masing-masing memberikan sebagian dana dari pencairan kredit kepada Petir sesuai kesepakatan.

Seiring waktu berjalan, bisnis cafe Petir berangsur menurun karena banyaknya pesaing di sekitar tempat usahanya. Hal itu menyebabkan Petir kesulitan membayar porsi cicilannya pada angsuran kredit Guruh, Guntur, dan Halilintar, sehingga kualitas kredit ketiga temannya itu menjadi memburuk. Pada akhirnya, rekayasa yang dilakukan oleh Petir diketahui oleh OJK pada saat dilakukan pemeriksaan.

Tindakan yang dilakukan Petir tersebut dapat dikategorikan sebagai pegawai bank yang dengan sengaja menyebabkan adanya pencatatan palsu dalam pembukuan atau laporan bank. Dalam hal ini, Petir dapat dikenakan sanksi sebagaimana diatur dalam Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Perbankan.

# ILUSTRASI KASUS PEGAWAI BANK MENYEBABKAN PENCATATAN PALSU DALAM PEMBUKUAN ATAU LAPORAN



Petir yang merupakan pegawai bank ingin mendirikan usaha cafe

Petir menawarkan bantuan untuk mendapatkan fasilitas kredit bank kepada Guruh, Guntur dan Halilintar yang ingin mengembangkan usaha



Hasil pencairan kredit yang diperoleh Guruh, Guntur dan Halilintar diberikan sebagian untuk Petir, untuk keperluan pendirian usaha cafe-nya



Petir merekayasa analisis kredit dan memalsukan dokumen yang diperlukan pada pengajuan kredit Guruh, Guntur, dan Halilintar



Seiring berjalannya waktu, bisnis cafe milik Petir menurun sehingga kredit atas nama ketiga temannya menjadi macet



Tindakan yang dilakukan oleh Petir diketahui oleh Pegawai OJK dan dapat dikategorikan sebagai tindakan pencatatan palsu

## **Contoh Kasus Direksi Bank Menyebabkan Pencatatan Palsu Dalam Pembukuan atau Laporan**

Bara adalah direktur utama pada Bank Tambang. Selama masa kepemimpinannya, kinerja Bank Tambang cenderung mengalami penurunan dan jumlah kredit macet semakin meningkat. Untuk mengatasi hal tersebut, Bara menggunakan uang kas bank untuk membayar angsuran debitur yang menunggak. Selain itu, Bara seringkali menggunakan uang kas bank untuk kepentingan pribadi.

Seiring waktu berjalan, selisih kas antara yang disimpan di kasanah dengan yang tercatat pada pembukuan bank semakin besar. Mengetahui hal tersebut, Bara memerintahkan pegawainya untuk membuat rekayasa kredit yang datanya berasal dari data debitur Bank Tambang yang sudah lunas. Uang hasil pencairan kredit tersebut digunakan untuk menutup selisih kas. Selanjutnya, agar kredit yang direkayasa tersebut

tidak menunggak, Bara membuat rekayasa kredit baru dengan menggunakan data debitur yang berbeda untuk membayar angsuran rekayasa kredit lama, begitu seterusnya hingga jumlah kredit yang direkayasa semakin banyak.

Perbuatan Bara dimaksud diketahui oleh OJK pada saat dilakukan pemeriksaan. Selain itu, Bara dilaporkan ke pihak berwajib oleh debitur yang merasa dirugikan karena kredit mereka telah lunas namun masih tercatat memiliki kredit pada Bank Tambang.

Tindakan yang dilakukan Bara tersebut dapat dikategorikan sebagai direksi bank yang dengan sengaja menyebabkan adanya pencatatan palsu dalam pembukuan atau dalam laporan bank. Dalam hal ini, Bara dapat dikenakan sanksi sebagaimana diatur dalam Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Perbankan.

# ILUSTRASI KASUS DIREKSI BANK MENYEBABKAN PENCATATAN PALSU DALAM PEMBUKUAN ATAU LAPORAN

**BANK TAMBANG**

Bara merupakan direktur utama Bank Tambang



Selama masa kepemimpinannya Bank Tambang mengalami banyak kasus kredit macet

Karena ada selisih pada pencatatan, Bara memerintahkan pegawainya untuk membuat kredit fiktif atas nama debitur yang sudah lunas, secara berulang kali



Uang kas Bank Tambang sering digunakan untuk menutupi kredit macet dan untuk kebutuhan pribadi Bara

Bara dilaporkan ke pihak berwajib oleh debitur yang merugi



### Tips untuk Bank:

1. Pegawai Bank yang diberikan perintah/arahan/ instruksi/permintaan untuk melakukan perbuatan yang tidak sesuai dengan ketentuan agar tidak melakukan perbuatan tersebut dan mengingatkan pemberi perintah atas dampaknya.
2. Manajemen bank agar memperketat proses perekrutan sumber daya manusia, sehingga pegawai mempunyai kredibilitas dan integritas yang tinggi.
3. Manajemen bank agar melakukan sosialisasi secara berkala dan berkelanjutan tentang tipibank untuk meningkatkan kewaspadaan kepada semua golongan pegawai.
4. Memastikan seluruh pegawai bank melakukan semua kegiatan usaha sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku.
5. Satuan kerja audit internal bank agar meningkatkan pengawasan atas setiap pencatatan laporan pada sistem bank dan melaksanakan *surprise audit* apabila diperlukan.



6. Melakukan upaya-upaya untuk memastikan kesesuaian transaksi, antara lain memberikan informasi secara berkala kepada debitur mengenai jumlah tunggakannya dan melakukan konfirmasi kepada nasabah apabila terdapat transaksi dalam jumlah tertentu.

### **Tips untuk Masyarakat:**

1. Jangan mudah tergiur dengan produk yang ditawarkan. Tanyakan langsung kepada bank mengenai keterangan atas penawaran yang diberikan.
2. Berikan penolakan terhadap penawaran dari petugas bank yang menyimpang, karena secara hukum jumlah pinjaman yang menjadi tanggung jawab nasabah adalah sebagaimana yang tercantum dalam perjanjian kredit yang ditandatangani.
3. Baca dan pahami dengan seksama isi dari perjanjian kredit sebelum ditandatangani.
4. Pastikan bahwa uang yang diterima sesuai dengan yang tercantum dalam perjanjian kredit, setelah dikurangi biaya provisi, biaya administrasi, dan lain-lain.

5. Jangan menyerahkan fotokopi KTP, kartu keluarga, identitas lainnya, atau tanda tangan kepada pihak lain jika tidak jelas atau diragukan tujuannya. Hal tersebut dapat berisiko nama dan identitasnya disalahgunakan, antara lain untuk keperluan pemberian kredit, yang dapat mengakibatkan pihak yang meminjamkan identitas dan menandatangani dokumen kredit tersebut:
  - a. Bertanggung jawab melunasi kredit dengan jumlah sesuai dengan perjanjian kredit yang telah ditandatangani dengan bank.
  - b. Tercantum sebagai nasabah macet dalam Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK), sehingga kemungkinan tidak dapat mengajukan kredit di bank lain.
6. Sesekali lakukan pengecekan SLIK ke Kantor OJK terdekat, terutama apabila menerima tagihan angsuran kredit yang tidak pernah diajukan atau jumlahnya melebihi dari yang seharusnya.
7. Minta dan simpan tanda terima penyerahan agunan apabila kredit sudah lunas.
8. Nasabah dapat melakukan pengecekan SLIK untuk memastikan apakah kredit sudah dilaporkan lunas oleh bank.

### **Pasal 49 ayat (1) huruf b Undang-Undang Perbankan**

“ Anggota dewan komisaris, direksi, atau pegawai bank yang dengan sengaja menghilangkan atau tidak memasukkan atau menyebabkan tidak dilakukannya pencatatan dalam pembukuan atau dalam laporan maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank, diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dan paling banyak Rp200.000.000.000,00 (dua ratus miliar rupiah)”.

### **Contoh Kasus Penghimpunan Dana Pihak Ketiga yang Tidak Dicatat Dalam Pembukuan Bank**

Bank Samudra adalah bank yang fokus pada pengembangan nasabah UMKM. Sebagian besar portofolio kredit Bank Samudra merupakan kredit modal usaha dengan bunga yang rendah. Selain

itu, Bank Samudra memiliki produk tabungan yang bernama Tabungan Sekolah, di mana masyarakat UMKM dapat menabung sedikit demi sedikit untuk kebutuhan biaya pendidikan putra-putrinya di masa yang akan datang.

Teluk merupakan pegawai Bank Samudra yang ditugaskan di kantor kas Bank Samudra di Kota Tanjung. Setiap hari, Teluk berkeliling ke beberapa pasar di Kota Tanjung untuk mengambil setoran Tabungan Sekolah dari para pedagang di pasar. Para pedagang tersebut memiliki kepercayaan penuh kepada Teluk, sehingga mereka hanya menyimpan slip setoran yang diberikan oleh Teluk dan tidak mengetahui saldo akhir tabungannya.

Walaupun dikenal sebagai pegawai dengan kinerja yang baik, Teluk memiliki pengelolaan keuangan yang buruk. Penghasilan Teluk seringkali sudah habis di tengah bulan karena gaya hidup yang boros dan sering membeli barang-barang yang sebetulnya tidak diperlukan.

Hal tersebut menyebabkan Teluk memiliki banyak hutang di berbagai tempat dan kesulitan dalam membayar cicilan bulanannya.

Hingga suatu ketika, Teluk memanfaatkan kepercayaan yang diberikan masyarakat kepadanya dengan tidak menyetorkan uang setoran Tabungan Sekolah milik masyarakat ke bank dan menggunakan uang tersebut untuk membayar hutang ataupun untuk keperluan pribadi. Pada awalnya Teluk hanya mengambil sebagian kecil dari uang setoran tersebut, namun lama kelamaan porsi yang diambil Teluk semakin besar dan kadangkala sampai tidak disetorkan sama sekali ke bank. Hal tersebut berdampak pada banyaknya setoran masyarakat yang tidak tercatat dalam pembukuan bank.

Pada akhirnya, Teluk mulai kebingungan bagaimana cara mengganti setoran tabungan yang diambilnya, terlebih lagi tahun ajaran baru sekolah sudah dekat. Sebagian masyarakat mulai mendatangi Bank Samudra untuk menarik

tabungannya, namun mereka kaget karena saldo tabungannya sangat sedikit dan rincian penyetorannya tidak sesuai dengan slip setoran yang mereka simpan. Atas hal tersebut, pimpinan Bank Samudra dan masyarakat melaporkan Teluk ke pihak berwajib.

Tindakan yang dilakukan Teluk tersebut dapat dikategorikan sebagai pegawai bank yang dengan sengaja menyebabkan tidak dilakukannya pencatatan dalam pembukuan atau dalam laporan bank, sehingga melanggar Pasal 49 ayat (1) huruf b Undang-Undang Perbankan dan diancam dengan hukuman pidana sebagaimana diatur dalam pasal tersebut.

# ILUSTRASI KASUS PENGHIMPUNAN DANA PIHAK KETIGA YANG TIDAK DICATAT DALAM PEMBUKUAN BANK



Bank Samudra menawarkan produk Tabungan Sekolah untuk masyarakat UMKM

Teluk merupakan pegawai Bank Samudra KK Tanjung yang mendatangi masyarakat untuk menghimpun dana Tabungan Sekolah



Masyarakat sangat percaya kepada Teluk, sehingga masyarakat cukup menyimpan slip setoran dari Teluk tanpa mengetahui saldo tabungannya



Pada akhirnya perbuatan Teluk diketahui masyarakat saat mereka ingin mengambil dana tabungan di awal tahun sekolah

Teluk menggunakan dana setoran Tabungan Sekolah nasabahnya untuk keperluan pribadi



Karena gaya hidup yang boros, Teluk mengalami kesulitan keuangan dan memiliki hutang di berbagai tempat



Teluk mulai kebingungan mengganti dana tsb

Pimpinan Bank Samudra dan masyarakat melaporkan Teluk kepada pihak berwajib



## **Contoh Kasus Angsuran Kredit yang Tidak Dicatat Dalam Pembukuan Bank**


Ruby merupakan kepala kantor cabang Bank Kristal di Kota Permata. Namun demikian, posisinya sebagai kepala kantor cabang terancam akan diganti karena performa kantornya lebih rendah dibandingkan dengan kantor cabang Bank Kristal lainnya, khususnya *Non Performing Loan* (NPL) yang tinggi karena banyaknya kredit yang menunggak.

Guna menyelesaikan NPL yang tinggi tersebut, Ruby memerintahkan Intan selaku teller bank untuk tidak membukukan angsuran kredit yang dibayarkan oleh debitur lancar. Uang pembayaran angsuran kredit tersebut akan digunakan sebagai dana talangan angsuran kredit yang menunggak agar NPL bank dapat diturunkan. Untuk memenuhi kebutuhan administrasi, debitur yang telah melakukan pembayaran angsuran kredit tetap diberikan slip setoran dengan validasi yang dibuat secara manual.

Penyimpangan ketentuan perbankan yang dilakukan oleh Ruby tersebut diketahui saat Safir selaku petugas penagihan mendatangi debitur untuk menagih angsuran rutin bulanan. Safir menemukan fakta bahwa beberapa debitur telah melakukan pembayaran angsuran kredit pada bulan tersebut dengan menunjukkan bukti berupa slip setoran yang bervalidasi manual. Selanjutnya, Safir melaporkan hal tersebut kepada Satuan Kerja Audit Internal Bank Kristal.

Tindakan yang dilakukan Ruby tersebut dapat dikategorikan sebagai pegawai bank yang dengan sengaja menyebabkan tidak dilakukannya pencatatan dalam pembukuan atau dalam laporan bank. Dalam hal ini, Kuma dapat dikenakan sanksi sebagaimana diatur dalam Pasal 49 ayat (1) huruf b Undang-Undang Perbankan.

# ILUSTRASI KASUS ANGSURAN KREDIT YANG TIDAK DICATAT DALAM PEMBUKUAN BANK



Ruby adalah kepala kantor cabang Bank Kristal yang terancam dipecat karena nilai NPL yang tinggi



Tindakan Ruby diketahui oleh Safir saat ia mendatangi debitur untuk menagih angsuran rutin bulanan



Ruby juga memberikan validasi palsu atas pembayaran angsuran kredit dari kreditor lancar



Safir melaporkan tindakan Ruby kepada Satuan Kerja Audit Internal Bank Kristal



## Tips untuk Bank:

1. Manajemen bank harus memperketat proses perekrutan sumber daya manusia, sehingga pegawai mempunyai kredibilitas dan integritas yang tinggi.
2. Atasan harus melakukan pengawasan langsung terhadap transaksi keuangan bank yang dicatat dalam pembukuan bank secara benar.
3. Satuan Kerja Audit Internal bank harus meningkatkan pengawasan atas setiap pencatatan laporan pada sistem bank dan melaksanakan *surprise audit* bila diperlukan.
4. Bank harus memiliki mekanisme penanganan pengaduan nasabah dan *whistleblower*.
5. Anggota dewan komisaris, direksi, dan pegawai bank harus memiliki kejujuran dan komitmen yang tinggi pada profesinya, guna menjaga kelangsungan bisnis perbankan dan untuk menjaga kepercayaan nasabah dan dunia usaha.
6. Manajemen bank agar melakukan sosialisasi secara berkala dan berkelanjutan tentang tipibank untuk meningkatkan kewaspadaan kepada semua golongan pegawai.

### Tips untuk Masyarakat:

1. Nasabah agar melakukan transaksinya secara langsung. Dalam hal nasabah membutuhkan bantuan petugas bank untuk dilakukan penjemputan (*pick up service*) atau nasabah tidak bisa datang langsung ke bank, nasabah hendaknya melakukan pengecekan kepada bank terhadap transaksinya sesegera mungkin setelah transaksi.
2. Jangan menitipkan buku tabungan kepada petugas bank atau pihak lain.
3. Cetak secara berkala rekening koran dan buku tabungan untuk mengecek detil transaksi yang telah dilakukan.
4. Setelah bertransaksi, mintalah bukti berupa slip setoran/slip penarikan/bilyet deposito kepada pihak bank.
5. Pastikan keaslian slip atau dokumen bank dengan melakukan verifikasi terhadap validasi yang tertera di slip/bilyet deposito kepada bank.



### **Pasal 49 ayat (1) huruf c Undang-Undang Perbankan**

“ Anggota dewan komisaris, direksi, atau pegawai bank yang dengan sengaja mengubah, mengaburkan, menyembunyikan, menghapus, atau menghilangkan adanya suatu pencatatan dalam pembukuan atau dalam laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank, atau dengan sengaja mengubah, mengaburkan, menghilangkan, menyembunyikan atau merusak catatan pembukuan tersebut, diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dan paling banyak Rp200.000.000.000,00 (dua ratus miliar rupiah)”.

### **Contoh Kasus Pegawai Bank Mengubah dan Mengaburkan Pencatatan**

Mahoni baru saja dipromosikan sebagai pimpinan cabang Bank Flora di Kota Tropis. Salah satu tugas yang diperintahkan direksi Bank Flora kepada Mahoni adalah untuk menurunkan rasio

NPL kantor cabang tersebut yang cukup tinggi. Agar tugas tersebut cepat selesai, Jati yang merupakan kepala bagian perkreditan sekaligus teman lama Mahoni memberi ide untuk melakukan *mark up* terhadap biaya kredit, antara lain biaya administrasi kredit, biaya pengikatan agunan, dan premi asuransi, masing-masing sebesar 10%. Selisih dari *mark up* tersebut akan digunakan untuk membayar cicilan kredit yang menunggak.

Jati menginstruksikan salah satu admin kredit bernama Akasia untuk membuat 2 rangkap dokumen kredit untuk ditandatangani calon debitur, di mana dokumen dengan nilai yang sudah di-*mark up* diberikan kepada calon debitur, sementara dokumen dengan nilai yang sebenarnya disimpan oleh bank. Jati lalu menyetujui permohonan kredit tersebut, untuk selanjutnya debitur mencairkan kreditnya setelah dipotong dengan biaya-biaya yang sudah di-*mark up*. Kemudian, Mahoni memerintahkan Cemara selaku pegawai pembukuan untuk mengubah

pencatatan sesuai dengan nominal pada dokumen kredit yang disimpan oleh bank. Selisih atas biaya-biaya tersebut ditampung dalam satu rekening penampungan.

Dalam waktu beberapa bulan, rasio NPL kantor cabang Bank Flora yang dipimpin Mahoni tersebut berhasil diturunkan. Selain itu, dana pada rekening penampungan tidak hanya digunakan untuk membayar cicilan kredit yang menunggak namun juga digunakan untuk kepentingan pribadi Mahoni dan Jati. Pada akhirnya, pegawai lain yang mengetahui hal tersebut melaporkan Mahoni dan Jati melalui sistem pengaduan Bank Flora.

Tindakan yang dilakukan Mahoni dan Jati tersebut dapat dikategorikan sebagai pegawai bank yang dengan sengaja mengubah pencatatan dalam pembukuan atau dalam laporan bank, sehingga melanggar Pasal 49 ayat (1) huruf c Undang-Undang Perbankan dan diancam dengan hukuman pidana sebagaimana diatur dalam pasal tersebut.

# ILUSTRASI KASUS PEGAWAI BANK MENGUBAH DAN MENGABURKAN PENCATATAN

## BANK FLORA



Mahoni dipromosikan menjadi pimpinan cabang Bank Flora di Kota Tropis



Mahoni mendapatkan perintah dari direksi Bank Flora untuk menurunkan rasio NPL kantor cabang tersebut yang cukup tinggi

Jati menginstruksikan Akasia untuk membuat 2 rangkap dokumen kredit, yaitu 1 dokumen hasil mark up untuk calon debitur dan 1 dokumen sebelum mark up untuk Bank Flora



Jati memberi ide kepada Mahoni untuk melakukan mark up biaya administrasi kredit, biaya pengikatan agunan, dan premi asuransi masing-masing sebesar 10%

10%



## BANK FLORA



Mahoni memerintahkan Cemara untuk mengubah pencatatan sesuai dengan nominal yang sebenarnya serta selisihnya akan disimpan di rekening penampungan



Rasio NPL berhasil diturunkan dalam beberapa bulan, namun uang hasil mark up tidak hanya digunakan untuk membiayai cicilan kredit yang menunggak, tetapi juga untuk membiayai kebutuhan pribadi Mahoni dan Jati



Pegawai lain melaporkan Mahoni dan Jati melalui sistem whistleblower Bank Flora

## **Contoh Kasus Direksi Bank Mengubah dan Mengaburkan Pelaporan**

Bintang baru saja diangkat sebagai direktur utama di Bank Angkasa. Sebagai direksi baru, Bintang ingin meningkatkan aset dan kredit Bank Angkasa agar performa kerjanya terlihat gemilang. Oleh karena itu, Bintang menciptakan produk perkreditan yang bernama Kredit Kilat. Keunggulan produk Kredit Kilat tersebut antara lain tanpa biaya administrasi, tanpa agunan, dan proses pencairan yang cepat. Masyarakat pun tertarik dan berbondong-bondong mengajukan kredit di Bank Angkasa. Dalam waktu singkat, aset dan kredit Bank Angkasa meningkat pesat.

Dalam perjalanannya, banyak debitur yang tidak dapat membayar cicilan kredit secara utuh dan tepat waktu, yang berdampak pada meningkatnya kredit macet. Hal tersebut disebabkan karena analisis kredit dibuat seadanya guna memenuhi proses pencairan yang cepat, sehingga tidak sesuai dengan prinsip

kehati-hatian.

Bintang akhirnya mengubah kualitas kredit yang semula macet menjadi lancar dalam laporan bulanan, sehingga seolah-olah kinerja Bank Angkasa terlihat baik. Hal tersebut dilakukan Bintang untuk menjaga reputasinya sebagai direktur utama, menghindari teguran dari OJK, dan mendapatkan bonus atas pencapaian kinerjanya dari pemegang saham.

Perbuatan penyimpangan ketentuan perbankan yang dilakukan oleh Bintang akhirnya diketahui pemeriksa OJK pada saat dilakukan pemeriksaan, karena ditemukan adanya kejanggalan dalam laporan bulanan Bank Angkasa dan berdasarkan hasil kunjungan OJK kepada debitur Bank Angkasa.

Tindakan yang dilakukan Bintang tersebut dapat dikategorikan sebagai direksi bank yang dengan sengaja mengubah pencatatan dalam pembukuan atau dalam laporan bank, sehingga melanggar ketentuan yang diatur dalam Pasal

49 ayat (1) huruf c Undang-Undang Perbankan.  
Bintang pun kemudian dikenakan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

# ILUSTRASI KASUS DIREKSI BANK MENGUBAH DAN MENGABURKAN PELAPORAN

BANK ANGKASA



Bintang yang baru saja diangkat sebagai direktur utama di Bank Angkasa meluncurkan produk perkreditan bernama Kredit Kilat

BANK ANGKASA



Masyarakat tertarik dan berbondong-bondong mengajukan kredit di Bank Angkasa karena ragam keunggulan dari Kredit Kilat

BANK ANGKASA



Bintang mengubah kualitas kredit di laporan bulanan untuk menjaga reputasinya sebagai direktur utama, menghindari teguran dari OJK, dan mendapatkan bonus atas pencapaian kinerjanya dari pemegang saham



Kredit macet meningkat karena banyak debitur yang tidak dapat membayar cicilan kredit karena proses analisis kredit tidak hati-hati

BANK ANGKASA




Perbuatan Bintang akhirnya diketahui pemeriksa OJK pada saat dilakukan pemeriksaan

### Tips untuk Bank:

1. Bank harus selalu memonitor fasilitas kredit nasabah, antara lain penilaian pengembangan usaha, penggunaan dana kredit, dan kelancaran pembayaran angsuran.
2. Satuan Kerja Audit Internal bank harus meningkatkan pengawasan atas setiap kebenaran pencatatan transaksi dalam sistem pembukuan bank dan sistem pelaporan bank, serta melaksanakan *surprise audit* bila diperlukan.
3. Bank harus memiliki mekanisme penanganan pengaduan nasabah dan mekanisme *whistleblower*.

### Tips untuk Masyarakat:

1. Nasabah hendaknya selalu cek dan cetak kartu angsuran secara berkala.
2. Sebelum menandatangani dokumen, lihat juga lembar tembusan dan/ atau salinan untuk dicocokkan dengan lembar asli.
3. Pahami persyaratan dan perjanjian kredit dengan teliti



untuk memahami dengan benar hak dan kewajiban nasabah.

4. Mintalah salinan perjanjian kredit dengan bank sehingga dapat menjadi pegangan bagi nasabah sekaligus dapat lebih memahami hak dan kewajibannya.

#### **Pasal 49 ayat (2) huruf a Undang-Undang Perbankan**

“ Anggota dewan komisaris, direksi atau pegawai bank yang dengan sengaja meminta atau menerima, mengizinkan atau menyetujui untuk menerima suatu imbalan, komisi, uang tambahan, pelayanan, uang atau barang berharga, untuk keuntungan pribadinya atau untuk keuntungan keluarganya, dalam rangka mendapatkan atau berusaha mendapatkan bagi orang lain dalam memperoleh uang muka, bank garansi, atau fasilitas kredit dari bank, atau dalam rangka pembelian atau pendiskontoan oleh bank atas surat-surat wesel, surat promes, cek, dan kertas dagang atau bukti kewajiban lainnya, ataupun dalam

rangka memberikan persetujuan bagi orang lain untuk melaksanakan penarikan dana yang melebihi batas kreditnya pada bank, diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun dan paling lama 8 (delapan) tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah)”.

### **Contoh Kasus Pegawai Bank Meminta Dana Imbalan dari Nasabah**

Aries, salah satu marketing kredit pada Bank Astro, sedang kebingungan karena banyaknya biaya yang harus dibayar pada saat yang bersamaan, mulai dari biaya angsuran kredit bulanan, biaya pengobatan orang tuanya yang sakit, hingga biaya sekolah anaknya. Sementara itu, tabungan Aries tidak mencukupi untuk membayar seluruh tagihan tersebut. Pada saat yang bersamaan, Aries bertemu dengan Orion yang merupakan direktur utama PT Andromeda.

Orion berencana melakukan pengadaan mesin baru untuk meningkatkan produksi perusahaannya, sehingga Orion mengajukan kredit ke Bank Astro untuk pembelian mesin tersebut.

Dari hasil penelitian dokumen, Aries mengetahui bahwa kinerja usaha PT Andromeda cenderung menurun dalam beberapa bulan terakhir, yang akan berdampak pada ditolaknya pengajuan kredit PT Andromeda oleh Bank Astro. Oleh karena itu, Aries menghubungi Orion dan menyampaikan bahwa Aries dapat membantu proses pengajuan kredit PT Andromeda dengan meminta imbalan berupa sejumlah uang. Orion pun setuju dengan hal tersebut.


Aries kemudian memproses pengajuan kredit PT Andromeda dengan melakukan rekayasa laporan keuangan PT Andromeda sehingga seolah-olah layak diberikan kredit. Pengajuan kredit PT Andromeda akhirnya disetujui dan Orion memberikan Aries imbalan sesuai kesepakatan.

Tindakan Aries tersebut dapat dikategorikan sebagai pegawai bank yang meminta suatu imbalan atau komisi untuk keuntungan pribadinya dalam rangka memberikan fasilitas kredit dari bank untuk orang lain, sehingga melanggar Pasal 49 ayat (2) huruf a Undang-Undang Perbankan dan diancam dengan hukuman pidana sebagaimana diatur dalam pasal tersebut.

# ILUSTRASI KASUS PEGAWAI BANK MEMINTA DANA IMBALAN DARI NASABAH



Aries adalah salah satu pegawai Bank Astro yang sedang memiliki banyak kebutuhan pribadi



Aries bertemu dengan Orion yang ingin mengajukan kredit kepada Bank Astro untuk mengembangkan usahanya




Aries sepakat untuk membantu proses pengajuan kredit Orion dengan meminta imbalan



Aries mengetahui bahwa kemungkinan pengajuan kredit Orion tidak akan diterima



Aries merekayasa berkas kredit Orion sehingga kreditnya disetujui



Aries menerima imbalan sesuai kesepakatan

## **Contoh Kasus Pegawai Menerima Dana Imbalan dari Nasabah**

Okta merupakan seorang pengusaha kecil dan memiliki sebuah toko yang menyediakan bahan pangan dan kebutuhan sehari-hari. Meski tidak terlalu besar, toko milik Okta tersebut selalu ramai pembeli. Namun suatu ketika, terjadi kebakaran pada toko tersebut yang menyebabkan bangunan dan seluruh isinya habis dimakan api. Hal tersebut menyebabkan kondisi keuangan Okta menurun drastis dan cicilan kreditnya pada Bank Bulan menjadi menunggak.

Namun demikian, Okta pantang menyerah dan berniat untuk memulai kembali usahanya. Untuk itu, Okta membutuhkan modal usaha yang cukup besar. Menyadari bahwa Okta masih memiliki cicilan kredit yang menunggak di Bank Bulan, Okta segera menghubungi April yang merupakan kepala cabang Bank Bulan sekaligus teman sekolahnya dahulu. Okta meyakinkan April bahwa usahanya akan berhasil dan Okta mampu

membayar cicilan kredit yang baru, termasuk melunasi tunggakan kreditnya yang lama. Selain itu, Okta menawarkan imbalan kepada April sebesar 5% dari total plafon kredit apabila April menyetujui permohonan kreditnya. Karena diiming-imingi imbalan tersebut, akhirnya April menyetujui permohonan tersebut dan meminta pegawainya untuk mencairkan kredit Okta.

Selang beberapa waktu, terdapat penggantian kepala cabang di Bank Bulan. Janu selaku kepala cabang yang baru melakukan pengecekan terhadap seluruh kredit pada kantor cabang yang dipimpinnya. Janu mempertanyakan kredit milik Okta yang dapat dicairkan meskipun masih memiliki tunggakan kredit yang lama. Selain itu, Okta masih belum memperoleh keuntungan dari tokonya, sehingga belum dapat melunasi kreditnya yang lama. Karena didesak oleh bank, Okta akhirnya memberikan kesaksian bahwa yang bersangkutan telah memberikan imbalan kepada April agar kreditnya dapat dicairkan.

Tindakan April tersebut dapat dikategorikan sebagai pegawai bank yang menerima suatu imbalan atau komisi untuk keuntungan pribadinya dalam rangka memberikan fasilitas kredit dari bank untuk orang lain, sehingga melanggar Pasal 49 ayat (2) huruf a Undang-Undang Perbankan dan diancam dengan hukuman pidana sebagaimana diatur dalam pasal tersebut.

## ILUSTRASI KASUS PEGAWAI MENERIMA DANA IMBALAN DARI NASABAH


Okta merupakan seorang pengusaha toko kelontong yang selalu ramai pembeli



Suatu hari, toko Okta kebakaran sehingga ia mengalami kesulitan keuangan dan cicilan kreditnya menjadi menunggak



Ingin memulai usahanya kembali, Okta mengajukan kredit baru ke Bank Bulan meski masih memiliki kredit yang menunggak



April tergiur dengan imbalan yang dijanjikan dan mencairkan kredit Okta



Okta menemui April selaku Kepala Cabang Bank Bulan dan meyakinkan April untuk memberikan fasilitas kredit kepadanya



Selang beberapa waktu, posisi April sebagai kepala cabang di Bank Bulan digantikan oleh Janu



Janu melakukan pengecekan terhadap seluruh kredit dan mempertanyakan sejarah pemberian kredit Okta



Okta akhirnya membeirkan kesaksian bahwa ia telah memberi imbalan kepada April agar kreditnya dicairkan

## Tips untuk Bank:

1. Manajemen bank agar melakukan sosialisasi secara berkala dan berkelanjutan tentang tipibank kepada semua golongan pegawai.
2. Manfaatkan *Whistle Blowing System* (WBS) atau sistem pengaduan internal bank jika mengetahui ada pelanggaran terhadap ketentuan yang berlaku.
3. Setiap pejabat bank hendaknya mengenali dengan baik setiap pegawai yang berada di bawah pengawasannya.
4. Meningkatkan “rasa memiliki” pegawai terhadap bank di tempat mereka bekerja dan “rasa kebersamaan” diantara sesama pegawai.
5. Meningkatkan sistem pengendalian intern bank, antara lain dengan melakukan reviu secara periodik dan berkesinambungan.
6. Anggota dewan komisaris, direksi, atau pegawai bank harus menjunjung tinggi integritas dalam melaksanakan tugasnya.
7. Anggota dewan komisaris, direksi, atau pegawai bank jangan mudah tergiur dengan pemberian



dari nasabah atau calon nasabah dalam keterkaitan dengan pelaksanaan tugasnya.

8. Anggota dewan komisaris, direksi, atau pegawai bank dilarang menerima suatu imbalan, komisi, uang lainnya, untuk keuntungan pribadinya atau untuk keuntungan keluarganya.
9. Dalam proses kredit perlu dilakukan pengawasan pada setiap tahapannya dalam rangka memperkecil risiko kredit bermasalah yang mungkin akan timbul di kemudian hari.
10. Kegiatan-kegiatan yang teridentifikasi memiliki risiko penyimpangan atau *fraud* agar dapat dilakukan secara otomatis.
11. Penetapan target penghimpunan dan penyaluran dana hendaknya disesuaikan dengan kondisi bank.

### **Tips untuk Masyarakat:**

Nasabah agar tidak menawarkan atau memberikan imbalan, komisi, pelayanan, uang atau barang berharga kepada pengurus/pejabat/pegawai bank, dalam rangka pengajuan atau penerimaan fasilitas dari pihak bank.

**Pasal 49 ayat (2) huruf b Undang-Undang Perbankan**

“ Anggota dewan komisaris, direksi atau pegawai bank yang dengan sengaja tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank terhadap ketentuan dalam undang-undang ini dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku bagi bank, diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun dan paling lama 8 (delapan) tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah)”.

**Contoh Kasus Direksi Bank Melanggar *Cease and Desist Order***

Bank Aksara mengalami penurunan kinerja dalam beberapa bulan terakhir yang berdampak pada memburuknya kondisi keuangan bank. Atas hal tersebut, OJK telah beberapa kali memberikan langkah pengawasan kepada Bank Aksara, antara lain memanggil Alfa selaku

pemegang saham Bank Aksara dan Abet selaku direktur utama Bank Aksara untuk membahas langkah-langkah perbaikan kinerja bank. Namun, langkah-langkah perbaikan tersebut tidak dilaksanakan oleh Abet sebagaimana komitmen yang telah disepakati, yang berdampak pada semakin menurunnya tingkat kesehatan bank.

OJK kemudian melakukan pemeriksaan terhadap Bank Aksara. Berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut, ditemukan adanya pelanggaran Batas Maksimum Pemberian Kredit, permasalahan manajerial, kesalahan pelaporan, hingga penyaluran kredit yang tidak sesuai dengan prinsip kehati-hatian. Atas hasil pemeriksaan OJK tersebut, dilakukan koreksi pada laporan bank yang berdampak pada rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum bank menjadi di bawah ketentuan yang berlaku dan bernilai negatif. Oleh karena itu, OJK menetapkan Bank Aksara sebagai Bank Dalam Status

Pengawasan Khusus dengan perintah atau *Cease and Desist Order* berupa larangan menghimpun dan/atau menyalurkan dana. Abet diperintahkan OJK untuk segera menyusun rencana tindak penyehatan bank.

Karena khawatir atas reputasinya sebagai direktur utama, Abet dengan sengaja tidak mengumumkan adanya surat perintah larangan penghimpunan dan penyaluran dana di papan pengumuman kantor Bank Aksara. Selain itu, Abet memerintahkan pegawai Bank Aksara untuk tetap menghimpun dana pihak ketiga dan menyalurkan kredit kepada masyarakat. Pada saat dilakukan pemeriksaan khusus, OJK mengetahui bahwa terjadi pelanggaran atas *Cease and Desist Order* dan Abet telah beberapa kali tidak melaksanakan perintah dari OJK.

Pelanggaran atas *Cease and Desist Order* yang dilakukan oleh Abet tersebut dapat dikategorikan sebagai direksi yang dengan sengaja tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan

untuk memastikan ketaatan bank terhadap ketentuan yang berlaku sesuai dengan Pasal 49 ayat (2) huruf b Undang-Undang Perbankan.

# ILUSTRASI KASUS DIREKSI BANK MELANGGAR CEASE AND DESIST ORDER




OJK melakukan pemeriksaan kembali dan ditemukan banyak pelanggaran terhadap ketentuan perbankan

Alfa dan Abet tidak melaksanakan komitmen yang disepakati hingga tingkat kesehatan bank makin menurun



OJK menetapkan Bank Aksara sebagai Bank Dalam Status Pengawasan Khusus dengan perintah larangan menghimpun dana dan/atau menyalurkan kredit



Abet dengan sengaja tidak mengumumkan status tersebut dan tetap memerintahkan pegawainya untuk menghimpun dana dan menyalurkan kredit



Atas tindakan Abet tersebut, Pengawas Bank OJK memiliki wewenang untuk mengambil langkah yang diperlukan termasuk menerapkan sanksi sesuai dengan Pasal 49 ayat (2) huruf b UU Perbankan

### Tips untuk Bank:

Anggota dewan komisaris, direksi, atau pegawai bank wajib:

1. Memiliki kredibilitas dan integritas yang tinggi serta pemahaman terhadap peraturan perundang-undangan terkait perbankan, seperti Undang-Undang Perbankan, Undang-Undang Perbankan Syariah, dan Undang-Undang OJK
2. Bekerja sama dengan pengawas bank OJK terutama dalam kewajiban pemenuhan komitmen.
3. Membangun komunikasi yang baik dengan OJK untuk memperoleh kesesuaian dalam pemahaman ketentuan, sehingga dapat meminimalkan risiko pekerjaan.



## **E. Tindak Pidana Perbankan Berkaitan dengan Pihak Terafiliasi**

### **Pasal 50 Undang-Undang Perbankan**

“ Pihak terafiliasi yang dengan sengaja tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank terhadap ketentuan dalam undang-undang ini dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku bagi bank, diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun dan paling lama 8 (delapan) tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah)”.

### **Contoh Kasus Pihak Terafiliasi yang Tidak Melaksanakan Langkah-Langkah untuk Memastikan Ketaatan Bank**

Leo merupakan pengusaha yang bergerak di bidang perkebunan dan memiliki keinginan untuk meningkatkan bisnisnya. Untuk itu, Leo mengajukan permohonan kredit sebesar Rp10

miliar ke Bank Zodiak untuk pembelian tanah dan biaya pembukaan lahan baru. Ketentuan perkreditan di Bank Zodiak mengatur bahwa untuk pengajuan kredit di atas Rp1 miliar maka agunan harus dinilai oleh penilai independen. Oleh karena itu, Bank Zodiak menunjuk Virgo, salah satu penilai independen rekanan Bank Zodiak, untuk menilai agunan milik Leo.

Berdasarkan hasil penilaian Virgo, jaminan yang diajukan Leo masih belum mencukupi untuk dijadikan agunan atas pengajuan kreditnya di Bank Zodiak. Mengetahui hal tersebut, Leo menawarkan untuk memberikan sejumlah imbalan kepada Virgo agar Virgo dapat melakukan rekayasa terhadap nilai agunannya. Virgo menerima tawaran tersebut dan melakukan *mark up* nilai pasar agunan Leo agar memenuhi syarat untuk dijadikan agunan kredit Leo. Pengajuan kredit Leo pun pada akhirnya disetujui oleh Bank Zodiak.

Dalam hal ini, Virgo sebagai pihak terafiliasi

telah dengan sengaja tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank terhadap ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi bank, sehingga melanggar Pasal 50 Undang-Undang Perbankan.

## ILUSTRASI KASUS PIHAK TERAFILIASI YANG TIDAK MELAKSANAKAN LANGKAH-LANGKAH UNTUK MEMASTIKAN KETAATAN BANK



## Tips untuk Bank:

1. Manajemen bank wajib melakukan edukasi secara berkala untuk meningkatkan pemahaman tentang tipibank kepada semua pegawai, pengurus, dan pihak terafiliasi.
2. Bank wajib melakukan pengecekan kredibilitas pihak terafiliasi sebelum melakukan kerja sama dan jika diperlukan bank menyampaikan kepada pihak terafiliasi bahwa terdapat konsekuensi pidana perbankan apabila tidak melakukan tugas profesionalnya secara benar.
3. Seluruh pegawai bank dan pihak terafiliasi harus menjunjung tinggi nilai integritas atau kejujuran dalam melaksanakan tugasnya.
4. Bank agar selalu melakukan verifikasi dan pengecekan ulang terhadap nilai agunan kepada penilai independen lain, masyarakat, dinas yang berwenang, atau kantor pertanahan setempat.
5. Bank agar selalu memeriksa kembali hasil kerja dari pihak ketiga yang termasuk dalam pihak



terafiliasi, seperti penilai independen, notaris, atau konsultan.

6. Bank agar senantiasa melakukan penilaian berkala terhadap kinerja dan *track record* pihak terafiliasi yang memberikan jasanya kepada bank.
7. Bank dapat menginformasikan kepada pengawas bank apabila terdapat pihak terafiliasi yang tidak menjunjung tinggi nilai integritas dalam melaksanakan tugasnya.

## **F. Tindak Pidana Perbankan Berkaitan dengan Pemegang Saham**

### **Pasal 50A Undang-Undang Perbankan**

“ Pemegang saham yang dengan sengaja menyuruh dewan komisaris, direksi, atau pegawai bank untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan yang mengakibatkan bank tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank terhadap ketentuan dalam undang-undang ini dan ketentuan perundang-undangan lainnya yang berlaku bagi bank, diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 7 (tujuh) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dan paling banyak Rp200.000.000.000,00 (dua ratus miliar rupiah)”.

## **Contoh Kasus Pemegang Saham yang Dengan Sengaja Menyuruh Direksi untuk Menyimpangi Ketentuan yang Berlaku**

Jupiter selaku pemegang saham pengendali Bank Galaksi meminta Pluto selaku direktur utama Bank Galaksi untuk memproses dan menyetujui permohonan kredit PT Tata Surya, perusahaan baru milik Jupiter yang bergerak di bidang pertambangan batu bara.

Mars yang merupakan kepala bagian kredit di Bank Galaksi telah mengidentifikasi bahwa terdapat risiko perkreditan yang cukup tinggi dalam pemberian kredit kepada PT Tata Surya tersebut, antara lain bahwa prospek usaha pertambangan batu bara saat ini sedang menurun, perusahaan baru berdiri sehingga tidak dapat dinilai kinerjanya, dan manajemen perusahaan tidak ada yang mempunyai pengalaman di bidang pertambangan batu bara. Mars menyimpulkan bahwa kemampuan PT Tata Surya terhadap pemenuhan kewajiban pembayaran kredit

diragukan dan mengusulkan agar permohonan kredit PT Tata Surya tidak disetujui. Namun demikian, permohonan kredit PT Tata Surya tersebut pada akhirnya tetap disetujui oleh Pluto karena mendapat perintah dan tekanan dari Jupiter.

Intervensi Jupiter pada operasional Bank Galaksi menyebabkan Bank Galaksi berpotensi menderita kerugian karena adanya risiko gagal bayar oleh PT Tata Surya. Dalam hal ini, Jupiter selaku pemegang saham pengendali dengan sengaja menyuruh direksi untuk melakukan tindakan yang mengakibatkan bank tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan terhadap ketentuan, sehingga melanggar Pasal 50A Undang-Undang Perbankan.

# ILUSTRASI KASUS PEMEGANG SAHAM YANG DENGAN SENGAJA MENYURUH DIREKSI UNTUK MENYIMPANGI KETENTUAN YANG BERLAKU



Jupiter selaku PSP Bank Galaksi meminta Pluto selaku direktur utama Bank Galaksi untuk memproses dan menyetujui permohonan kredit PT Tata Surya, perusahaan milik Jupiter

《 HIGH RISK 》



Mars yang merupakan kepala bagian kredit di Bank Galaksi telah mengidentifikasi bahwa terdapat risiko perkreditan yang cukup tinggi

Permohonan kredit PT Tata Surya tersebut pada akhirnya tetap disetujui oleh Pluto karena mendapat perintah dan tekanan dari Jupiter



Mars mengusulkan kepada Pluto agar permohonan kredit PT Tata Surya tidak disetujui




## Tips untuk Bank:

1. Meningkatkan peranan direktur yang membawahi fungsi kepatuhan, antara lain dengan segera menyampaikan laporan kepada OJK apabila ada kebijakan direksi yang melanggar ketentuan.
2. Meningkatkan sistem pengendalian internal bank, antara lain dengan melakukan reviu secara periodik dan berkesinambungan.
3. Anggota dewan komisaris, direksi, dan pegawai bank harus menjunjung tinggi integritas dalam melaksanakan tugasnya.
4. Direksi dan/atau pejabat bank dalam melakukan tugasnya agar dapat independen dan tidak dipengaruhi oleh pihak-pihak yang berkepentingan seperti pemegang saham dan/ atau pihak lainnya. Apabila ada intervensi, maka perintah tersebut harus ditolak dan dilaporkan kepada atasan langsung dan/atau OJK.
5. Pemegang saham, dewan komisaris, direksi, serta pegawai bank harus melakukan koordinasi yang baik secara vertikal maupun horizontal.



6. Dewan komisaris, direksi, serta pegawai bank harus menolak arahan/perintah dari pemegang saham untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan yang mengakibatkan bank tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank terhadap ketentuan, dan melaporkannya kepada OJK.




Apabila masyarakat  
membutuhkan  
informasi lebih lanjut atau  
ingin membuat pengaduan,  
hubungi Kantor OJK terdekat  
dengan domisili Anda,  
atau melalui:

 *Call Center OJK* : **157**

 *Email* : **konsumen@ojk.go.id**

 *WhatsApp* : **081 157 157 157**



## GLOSARIUM

Agunan	Jaminan tambahan yang diserahkan nasabah debitur kepada bank dalam rangka pemberian fasilitas kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip Syariah ( <i>collateral</i> ).
Bank	Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, termasuk kantor cabang bank asing.
Bank Syariah	Bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan Prinsip Syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.

**Batas Maksimum Pemberian Kredit**      Persentase maksimum penyediaan dana yang diperkenankan terhadap modal bank.

*Cease and Desist Order*      *Cease and Desist Order* atau perintah adalah perintah untuk melaksanakan atau tidak melaksanakan kegiatan tertentu guna memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor perbankan dan/atau mencegah dan mengurangi kerugian konsumen, masyarakat, dan sektor perbankan.

**Debitur**      Pihak yang menerima kredit atau pembiayaan.

*Funding*      Kegiatan mengumpulkan dana dari masyarakat.

Kredit	Penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.
Kredit fiktif	Kredit yang mana debitur yang tercatat pada sistem bank pada faktanya tidak ada orangnya (fiktif) atau walaupun ada tetapi tidak pernah berhubungan dengan bank. Penyebabnya adalah adanya kesengajaan dan kecurangan yang dilakukan baik dari pihak internal bank maupun dari pihak ketiga dengan cara memalsukan identitas (KTP/SIM palsu) dan/atau memakai salinan identitas (KTP/SIM) orang lain tanpa sepengetahuan pemiliknya.
<i>Mark up</i>	Pembengkakan atau penggelembungan nilai atau harga.

*Money game*

Suatu kegiatan pengumpulan uang atau kegiatan menggandakan uang yang pada praktiknya pemberian bonus atau komisi diambil dari penambahan atau perekrutan anggota baru, dan bukanlah dari penjualan produk. Kalaupun ada penjualan produk, hal itu hanyalah kamufase.

Nasabah

Pihak yang menggunakan jasa bank, termasuk pihak yang tidak memiliki rekening namun memanfaatkan jasa bank untuk melakukan transaksi keuangan.

Nasabah  
Penyimpan

Nasabah yang menempatkan dananya di bank dalam bentuk simpanan berdasarkan perjanjian bank dengan nasabah yang bersangkutan.

*Non Performing Loan* Kredit yang digolongkan ke dalam kualitas Kurang Lancar, Diragukan dan Macet. Yakni suatu keadaan di mana nasabah sudah tidak sanggup membayar sebagian atau seluruh kewajibannya kepada bank seperti yang telah diperjanjikan.

Pemegang Saham Badan hukum, orang perseorangan, dan/atau kelompok usaha yang memiliki saham.

Pemegang Saham Pengendali/PSP Badan hukum, orang perseorangan, dan/atau kelompok usaha yang:

- a. Memiliki saham perusahaan atau bank sebesar 25% atau lebih dari jumlah saham yang dikeluarkan dan mempunyai hak suara;
- b. Memiliki saham perusahaan atau bank kurang dari 25% dari jumlah saham yang dikeluarkan dan mempunyai hak suara namun yang bersangkutan dapat dibuktikan telah melakukan pengendalian perusahaan atau bank, baik secara langsung maupun tidak langsung.

- Pencatatan palsu** Proses atau cara mencatat, pembuatan mencatat transaksi terhadap pembukuan atau dalam laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank, secara tidak sah atau tidak benar atau fiktif.
- Penuntutan** Tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan.
- Penyidikan** Serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

Perintah tertulis Perintah secara tertulis untuk melaksanakan atau tidak melaksanakan kegiatan tertentu guna memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan dan/atau mencegah dan mengurangi kerugian konsumen, masyarakat, dan sektor jasa keuangan.

- Pihak terafiliasi
- a. anggota dewan komisaris, pengawas, direksi atau kuasanya, pejabat, atau karyawan bank;
  - b. anggota pengurus, pengawas, pengelola atau kuasanya, pejabat, atau karyawan bank, khusus bagi bank yang berbentuk hukum koperasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - c. pihak yang memberikan jasanya kepada bank, antara lain akuntan publik, penilai, konsultan hukum dan konsultan lainnya;
  - d. pihak yang menurut penilaian OJK turut serta mempengaruhi pengelolaan bank, antara lain pemegang saham dan keluarganya, keluarga komisaris, keluarga pengawas, keluarga direksi, keluarga pengurus.

<i>Ponzi</i>	Modus investasi palsu yang membayarkan keuntungan kepada investor dari uang mereka sendiri atau uang yang dibayarkan oleh investor berikutnya, bukan dari keuntungan yang diperoleh oleh individu atau organisasi yang menjalankan operasi.
Sistem Layanan Informasi Keuangan	Sistem informasi yang dikelola oleh OJK untuk mendukung pelaksanaan tugas pengawasan dan layanan informasi di bidang keuangan.
Surat Kuasa	Surat yang berisi pelimpahan wewenang dari seseorang atau pejabat tertentu kepada seseorang atau pejabat lain. Pelimpahan wewenang dapat mewakili pihak yang memberi wewenang.

*Whistle Blowing  
System*

Sarana atau mekanisme yang disediakan oleh suatu lembaga/instansi/perusahaan bagi seseorang yang memiliki informasi dan ingin melaporkan suatu perbuatan berindikasi pelanggaran yang terjadi di lingkungan lembaga/instansi/perusahaan untuk dikelola dan/atau ditindaklanjuti laporannya oleh pihak internal lembaga/instansi/perusahaan. Identitas diri pelapor sebagai *whistleblower* dirahasiakan.





Diterbitkan oleh:  
**Departemen Pemeriksaan Khusus Perbankan  
Otoritas Jasa Keuangan**

Menara Radius Prawiro  
Jl. M.H. Thamrin No. 2, Jakarta Pusat

ISBN 978-602-52205-8-6

